



**P U T U S A N**

**Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**SONI CANDRA DERMAWAN**, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Angsana Blok

T/12 Lingkar Pratama Kelurahan Pagutan, Kecamatan

Mataram, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada 1. **PATHURRAHMAN, S.H., M.H.**,

2. **ANDRA AZIZI, S.H.**, 3. **IBNU HIBAN, S.H.**, Para

Advokat pada Kantor Internasional Law Firm Lombok,

Jalan Swasembada No. 55 Mataram, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 125/ILFL/VIII/2017

Tanggal 21 Agustus 2017 dan telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Tanggal 13 September 2017 Nomor : 80/SK.

PDT.HK/2017/PN.Sbw, selanjutnya diebut sebagai

**PENGUGAT;**

**Lawan :**

**GUSDIANTO Alias TITI YOUNG**, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat tinggal domisili di Desa Baru, Kecamatan Alas,

Kabupaten Sumbawa (Belakang Kantor Desa Baru),

dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **CYRILUS**

**TONI HOBAN, S.H.**, 2. **MAMNUN, S.H.**, Para Advokat/

Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TONI HOBAN,

SH & REKAN beralamat di Jalan Alas II No. 8 Taman

*Halaman 1 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan,  
Kota Mataram, Provinsi NTB, berdasarkan Surat  
Kuasa Nomor : 011/SK.CTH/Pdt/X/2017 Tanggal 18  
Oktober 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Tanggal 19  
Oktober 2017 Nomor : 89/SK.PDT/2017/PN.Sbw,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13  
September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 13 September 2017 dalam Register  
Nomor : 33/PDT.G/2017/PN.Sbw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah wiraswasta yang memiliki usaha antara lain bergerak dibidang usaha sewa menyewa alat-alat berat;
2. Bahwa TERGUGAT adalah salah satu yang menjadi mitra dengan PENGUGAT, yaitu pada tanggal 1 Juni 2016 TERGUGAT menghubungi PENGUGAT dengan maksud untuk menyewa alat berat yang akan dioperasikan dalam pekerjaan proyek pengerukan tanah gunung di lokasi dekat Taman Wisata Putri Baiqis, Desa Gontar, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa; Alat Berat yang disewa tersebut berupa excavator kelas 20 (dua puluh) ton selama 100 (seratus) jam, dengan harga sewa sebesar Rp225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam, dan beroperasi selama 8 jam setiap harinya, belum termasuk biaya MOP Demop (biaya angkut), BBM Alat Berat, Upah dan Uang makan Operator beserta Helpernya;

*Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam hal sewa menyewa alat berat milik PENGGUGAT; suatu prinsip yang harus dipatuhi oleh TERGUGAT adalah; bahwa PENGGUGAT menyiapkan OPERATOR (tenaga sopir) yang memiliki kemampuan mengoperasikan alat berat secara handal, professional dan berpengalaman serta alat berat tidak boleh dipergunakan pada lahan yang mengandung air yang berpotensi untuk tenggelam dan mengalami kerusakan total;
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat atas sewa menyewa alat berat tersebut, dan dalam perjanjian/kesepakatan sewa menyewa alat berat tersebut adalah dibuat dan didasari dengan saling percaya mempercayai sehingga cukup secara lisan saja tanpa paksaan dan atau tekanan/pengaruh dan pihak manapun, serta telah memenuhi syarat lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, karenanya pada tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 10:00 wita TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT melalui telpon dan menyampaikan bahwa uang sewa alat berat selama 100 (seratus) jam x Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), biaya Mop Demop (biaya angkut alat berat ke lokasi) sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hutang sebelumnya sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah ditransfer ke rekening PENGGUGAT yaitu di BNI 46 Cabang cakranegara Kota mataram, dengan jumlah keseluruhan yang ditransfer oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 30.150.000,- (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2016 sekitar pukul 10.00 Wita PENGGUGAT mengirimkan alat berat tersebut dengan operator Saudara KRISTUS dan halper Saudara SAIFUL menuju ke lokasi dekat Taman Wisata Putri Balqis di Desa Alas, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa sesuai dengan permintaan TERGUGAT, dan alat berat tersebut tiba di lokasi pada pukul 14.00 Wita;

Halaman 3 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016 TERGUGAT menelpon PENGGUGAT untuk meminta geser/pindah lokasi kerja galian tanah diseputar Alas yaitu di Ds. Merente, Kec. Alas, Kab. Sumbawa untuk menggali tanah, dan TERGUGAT menyampaikan bahwa setelah pekerjaan selesai di lokasi Ds. Merente, alat berat akan dikembalikan ke lokasi kerja semula yaitu dekat Taman Putri Balqis. Dan PENGGUGAT menyetujui permintaan TERGUGAT tersebut, kemudian pada tanggal 19 Juni 2016 bergeserlah alat berat tersebut ke lokasi Ds. Merente, Kec. Alas, Kab. Sumbawa untuk mengerjakan penggalian tanah;
7. Bahwa dalam perjalanan penyewaan alat berat milik PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT telah mengambil tindakan-tindakan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :
  - TERGUGAT secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT; TERGUGAT telah mengalihkan dan mengoperasikan alat berat milik PENGGUGAT pada lokasi tanah yang lembek dan berlumpur di muara sungai Labuhan Alas di Dusun Bangsal Desa Labuhan Alas Kec. Alas, Kab. Sumbawa, padahal TERGUGAT mengetahui bahwa alat berat tidak boleh dipergunakan/dioperasikan pada lahan yang mengandung air dan berpotensi untuk mengalami kerusakan total (bukan lokasi/tempat yang disepakati);
  - TERGUGAT tidak memakai Operator yang disediakan oleh PENGGUGAT, malah menggantinya dengan operator lain;dan karena adanya tindakan-tindakan TERGUGAT tersebut, alat berat milik PENGGUGAT yang telah disewa tersebut tertanam pada lokasi tanah yang lembek dan berlumpur di muara sungai Labuhan Alas dan tenggelam sewaktu pasang naik air laut;
8. Bahwa tindakan-tindakan TERGUGAT tersebut yang kemudian menimbulkan kejadian bahwa alat berat milik PENGGUGAT yang telah

Halaman 4 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disewa tersebut tertanam pada lokasi tanah yang lembek dan berlumpur di muara sungai Labuhan Alas dan tenggelam sewaktu pasang naik air laut; kejadian tersebut diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 21:37 wita, setelah TERGUGAT memberitahukan kepada PENGGUGAT melalui telepon bahwa alat berat yang disewa TERGUGAT dan PENGGUGAT tenggelam, dan TERGUGAT mengatakan sanggup untuk bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

9. Bahwa pada kenyataannya TERGUGAT sampai dengan saat diajukannya GUGATAN ini tidak mempertanggungjawabkan atas tindakan TERGUGAT yang secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT mengalihkan dan mengoperasikan alat berat milik PENGGUGAT pada lokasi tanah yang lembek dan berlumpur di muara sungai Labuhan Alas dan mengakibatkan tenggelamnya alat berat milik PENGGUGAT yang disewa TERGUGAT, dan PENGGUGAT telah berupaya maksimal menghubungi TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tetap tidak bisa dihubungi dan ditemui;
10. Bahwa oleh karenanya sikap dan tindakan-tindakan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dan diungkapkan pada point No. 7 s/d. No. 9 posita gugatan diatas, menurut hemat PENGGUGAT adalah suatu perbuatan yang beriktikad buruk dan merupakan perbuatan yang melawan hukum (Onrechmatige Daad), yang menimbulkan kerugian kepada penggugat;
11. Bahwa adapun kerugian yang timbul bagi penggugat, dapat dirincikan dan diperhitungkan sebagai berikut :

**I. KERUGIAN MATERIIL :**

Yakni Alat Berat mengalami kerusakan-kerusakan berat, tidak bisa hidup dan tidak dapat dioperasikan sampai dengan saat sekarang ini :

- a. Kerugian atas tidak beroperasinya Alat Berat milik PENGGUGAT

*Halaman 5 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d tanggal 19 Juli 2017 diperhitungkan selama 435 hari, dengan kerugian per hari sebesar Rp. 1.800.000.-, (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga jumlah kerugian yang dialami oleh PENGUGAT adalah sebesar Rp. 1.800.000.- x 435 hari = Rp.783.000.000.- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

- b. Biaya perbaikan dan penggantian spare part Alat Berat sejumlah Rp. 810.165.400,- (delapan ratus sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- c. Biaya evakuasi alat berat yang tenggelam sebesar Rp.76.000.000.- (tujuh puluh enam juta rupiah) ;

Dengan perincian sebagai berikut :

- sewa 3 (tiga) unit excavator sebagai alat evakuasi :  
Rp.65.000.000.,
  - upah Operator : Rp. 3.000.000.-
  - Upah Helper : Rp. 2.000.000.-
  - biaya solar sebesar : Rp. 6.000.000.-
  - Jumlah :Rp. 76.000.000.-
- (tujuh puluh enam juta rupiah).

- d. Mobilisasi penarikan (evakuasi) sebesar Rp. 49.000.000.- (empat puluh sembilan juta rupiah).

Jadi Total kerugian secara keseluruhan secara materiel adalah Rp.1.718.165.400.- (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah juta lima ratus ribu rupiah) ;

## **II. KERUGIAN MORIL :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakni telah mengganggu ketenangan, menyita waktu, tenaga dan pikiran, sehingga pantaslah jika kerugian Imatenal senilai Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah);

Jadi Total kerugian seluruhnya adalah : Rp 11.739.500.000.- (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat, mohon agar harta benda yang ada maupun yang akan ada baik yang bergerak maupun tidak bergerak diletakkan Sita Jaminan diantaranya sebagai berikut:

- a. Tanah Pegunungan seluas  $\pm$  2,5 Hektar yang terletak di wilayah Desa Gontar, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa Lokasi berdampingan dengan pegunungan Taman Putri Baiqis ), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah pegunungan;
  - Selatan berbatasan dengan tanah persawahan;
  - Timur berbatasan dengan tanah persawahan;
  - Barat berbatasan dengan jalan raya;
- b. Satu buah Mesin Klaser besar yang terletak di samping RM.Sumber Urip Desa Labuan Alas;
- c. Dua (2) unit Dump Truk Merek Mitsubishi;
- d. Satu unit Loder Besar Merek;
- e. Satu unit Exavator Merek Volvo;
- f. Satu unit mesin Klaser kecil;

Bahwa selanjutnya harta milik Tergugat tersebut diatas kemudian dilelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasil Lelang tersebut dibayarkan kepada Penggugat;

13. Bahwa selanjutnya harta milik Tergugat tersebut diatas kemudian dilelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasil Lelang tersebut dibayarkan kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat, Penggugat mohon lebih dahulu Pengadilan Negeri berkenan meletakkan sita jaminan (CB) terhadap barang-barang milik tergugat tersebut diatas;
15. Bahwa agar putusan perkara ini nanti dilaksanakan maka penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangson*) kepada penggugat sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) setiap harinya, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
16. Bahwa Penggugat telah berupaya maksimal mencari penyelesaian secara damai dan kekeluargaan namun tidak mendapat hasil yang diinginkan, bahkan Tergugat selalu menghindar untuk bertemu dengan Penggugat, bahkan telepon maupun SMS Penggugat tidak pernah ditanggapi sedemikian rupa, sehingga penggugat apa boleh buat mengambil sikap satu-satunya jalan terakhir mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas Kami selaku Pihak Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa dan/ atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memanggil dan/ atau memeriksa semua pihak yang terkait dengan perkara ini serta mengadilinya, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sikap dan tindakan-tindakan Tergugat yang telah mengambil tindakan-tindakan dengan cara-cara yaitu :
  - Tergugat secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, tergugat mengalihkan dan mengoperasikan alat berat milik penggugat pada lokasi tanah yang lembek dan berlumpur di muara sungai Labuhan Alas di Dusun Bangsal Desa Labuhan Alas Kec, Alas, Kab. Sumbawa;

Halaman 8 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memakai dan mengganti operator yang disediakan penggugat adalah suatu perbuatan yang beriktikad buruk dan merupakan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechmatige Daad*), yang menimbulkan kerugian kepada penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian dengan dirincikan dan diperhitungkan sebagai berikut :

## I. KERUGIAN MATERIIL :

Yakni Alat Berat mengalami kerusakan-kerusakan berat, tidak biasa hidup dan dioperasikan sampai dengan saat sekarang ini :

- a. Ganti rugi atas tidak beroperasinya Alat Berat milik Penggugat sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d tanggal 19 Juli 2017 diperhitungkan selama 435 hari, dengan ganti rugi per hail sebesar Rp. 1.800.000.-, maka jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 1.800.000.- x 435 hari = Rp. 783.000.000.-(tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Biaya penggantian spare part Alat Berat sejumlah Rp. 810.165.400.- (delapan ratus sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah). ;
- c. Biaya evakuasi yang terdiri dan:
  - Sewa 3 (tiga) unit excavator sebagai alat evakuasi: Rp. 65.000.000.
  - Upah Operator : Rp. 3.000.000.
  - Upah Helper : Rp. 2.000.000.-
  - biaya solar sebesar : Rp. 6.000.000.-
  - Jumlah :Rp. 76.000.000.-
  - (tujuh puluh enam juta rupiah)
- d. Mobilisasi penarikan (evakuasi) sebesar Rp. 49.000.000.- (empat puluh sembilan juta rupiah) ;
- e. Total kerugian secara keseluruhan secara materiel adalah

Halaman 9 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.739.500.000.- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

**II. KERUGIAN MORIL :**

Yakni telah mengganggu ketenangan, menyita waktu, tenaga dan pikiran, sehingga pantaslah jika kerugian Imaterial senilai Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah).

hingga Total kerugian seluruhnya ( materil dan moril ) adalah : Rp 11.739.500.000.- (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar kepada Penggugat secara tunai sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) setiap harinya, setiap la lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

**SUBSIDER :**

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan sesuai dengan hukum dan keadilan serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini;

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat maupun Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sebagai Mediator;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Nopember 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

*Halaman 10 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



**Menimbang**, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**A. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 2 adalah BENAR :
2. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 3 adalah BENAR karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan TEGAS mengakui bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyiapkan OPERATOR (tenaga sopir) yang profesional handal serta sarat pengalaman dan alat berat tidak boleh dipergunakan pada lahan yang mengandung air yang berpotensi tenggelam:
3. Bahwa BENAR Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membayar biaya sewa alat berat selama 100 jam yang dikirim ke rekening Penggugat yaitu di BNI 46 Cabang Cakranegara Kota Mataram sejumlah Rp. 30.150.000.- (Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagaimana rincian dan uraian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 4;
4. Bahwa BENAR Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirim alat berat yang disewa oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang TELAH dibayar LUNAS seluruh kewajibannya oleh Tergugat. Konvensi/Penggugat Rekonvensi NAMUN tidak benar lokasinya di dekat Taman Wisata Putri Balqis di Desa Alas, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, YANG BENAR dan sesuai kesepakatan alat berat diantar dan digunakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Desa Gontar, Kec. Alas Barat, Kab. Sumbawa dan alat berat tiba di lokasi tanggal 10 Juni

*Halaman 11 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 pukul 15.00 wita BUKAN tanggal 9 Juni pukul 10.00 Wita sebagaimana dalil Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dalam gugatannya poin 5;

5. Bahwa BENAR pada tanggal 19 Juni 2016 dengan seizin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik alat berat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menggeser/memindahkan alat berat pada lokasi kegalian tanah sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 6, NAMUN TIDAK BENAR penggeseran/pemindahan tersebut ke Desa Merente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, YANG BENAR adalah ke Dusun Telangit, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
6. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 7 dengan alasan sebagai berikut;
  - Bahwa TIDAK BENAR Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara diam-diam tanpa seizin Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengalihkan pengoperasian alat berat tersebut ke tanah lembek dan berlumpur karena faktanya bahwa pada saat perjanjian sewa alat berat disetujui sudah ada kesepakatan diawal tentang adanya kesepakatan pemindahan dan/atau penggeseran alat berat ke lokasi lain setelah pekerjaan selesai yang diawali dengan kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberitahu kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik alat berat jika pekerjaan sudah selesai dan akan dilakukan penggeseran alat berat, terhadap pemindahan atau penggeseran alat berat tetap menggunakan mobil tronton Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta operator, serta membayar setiap kali pemindahan atau penggeseran alat berat Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap

Halaman 12 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pembayaran pemindahan alat berat tersebut telah lunas dibayar;

- Bahwa tanggal 19 Juni 2016 sebagaimana poin 5 Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terjadi pengeseran atau pemindahan alat berat dari lokasi (Pertama) Desa Gontar, Kec. Alas Barat, Kabupaten Sumbawa menuju lokasi (Kedua) di Dusun Telangit, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Karena pekerjaan di lokasi di Dusun Telangit, Desa Jurang Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa hanya sedikit sekitar 5 meter dan membutuhkan waktu pengerjaan hanya beberapa jam saja maka setelah pekerjaan di lokasi ke dua tersebut selesai, maka selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghubungi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada hari itu juga atau tepatnya tanggal 19 Juni 2016 untuk meminta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggeser lagi alat berat tersebut ke lokasi (Ke Tiga) yaitu di Dusun Bangsal, Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dimana pengeseran atau pemindahan alat berat dan lokasi kedua dan ketiga telah masuk dalam perjanjian sewa diawal dengan kesepakatan bahwa pekerjaan di lokasi kedua hanya sedikit, maka tronton beserta sopir disuruh standby atau diam di lokasi kedua untuk selanjutnya nanti mengangkut alat berat ke lokasi ketiga dan faktanya pada tanggal itu juga atau tanggal 19 Juni 2016 penggeseran atau pemindahan kelokasi ketiga dilaksanakan;
- Bahwa terhadap seluruh penggeseran atau pemindahan alat berat semuanya atas persetujuan dan sepengetahuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena armada atau mobil tronton yang mengangkut alat berat juga dari Penggugat Konvensi I Tergugat Rekonvensi atau dengan kata lain seluruh proses pengangkutan serta penempatan alat berat dilakukan menggunakan mobil Tronton dan sopir

Halaman 13 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat Konvensi I Tergugat Rekonvensi. Selanjutnya, bagaimana mungkin Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menggeser alat ke lokasi lain atau bukan tempat yang disepakati bahwa bukan pula proyek/pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan pada sisi yang lain karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki operator dan juga harus segera menyelesaikan pekerjaan, apalagi kalau alat berat tersebut bergeser ke lokasi berair dan lembek yang bukan lokasi pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa TIDAK BENAR Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengganti operator alat berat yang disediakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan operator lain karena telah ada kesepakatan di awal bahwa operator di siapkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri belum pernah memiliki alat berat apalagi seorang operator alat berat;
- Bahwa BENAR alat berat yang disewa oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tertanam pada lokasi tanah yang lembek dan berlumpur di muara sungai Labuhan Alas, akan tetapi alat berat tersebut pada saat tertanam berada DILUAR LOKASI pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berjarak Lebih kurang 200 Meter dari lokasi kerja yang sebenarnya, bahkan sudah masuk ke bibir pantai dan tanpa sepengetahuan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

dan untuk kejadian ini sesungguhnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merasa dicurangi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui operatormya karena tanpa memberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi operator Penggugat

Halaman 14 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengerjakan pekerjaan lain MILIK ORANG LAIN (proyek luar/sampingan) diluar kewajiban sebagaimana yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bayar untuk mengerjakan lokasi pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa BENAR dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 8, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensilah yang menelpon Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 21.30 Wita untuk memberitahu bahwa alat berat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tenggelam, NAMUN TIDAK BENAR dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sanggup bertanggung jawab atas tenggelamnya alat berat milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menelpon Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi tahu kondisi alat berat yang tenggelam karena pada malam itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditelpon oleh beberapa orang warga sekitar lokasi yang mengenal Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kalau alat berat itu tenggelam. Dalam kondisi sedang sakit Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berangkat kelokasi, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat kaget karena alat berat tersebut tertanam dan hampir tenggelam seiring dengan air laut yang pasang BUKAN dilokasi pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi berada muara sungai dekat bibir pantai yang jauh dari lokasi pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menemui operator alat berat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan bertanya "Siapa yang menyuruh serta memerintahkan kamu untuk memindahkan dan mengerjakan pekerjaan di

Halaman 15 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi milik orang lain?" operator hanya diam, kemudian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanya lagi Apakah kamu sudah menelpon bosmu tentang pemindahan ini dan juga tenggelamnya alat ini?" terhadap pertanyaan ini juga operator alat berat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa jawab, oleh karena tidak ada jawaban dari operator maka saat itu juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menelpon Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberitahu perihal pemindahan alat yang dilakukan oleh operator Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tenggelamnya alat berat milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada point 9 yang menganggap tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak bisa dihubungi serta tidak bisa ditemui merupakan bentuk tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak mau bertanggung jawab atas tenggelamnya alat berat milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sesungguhnya dalil ini sangatlah PREMATUR serta cenderung mengada-ada dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada point 6 dan point 7, selanjutnya dalam pembicaraan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi perihal pembentahan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang alat berat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tenggelam diluar lokasi pekerjaan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menghubungi PT.Bumi Agung untuk meminjam alat berat guna mengangkat dan mengevakuasi alat berat tersebut. Malam itu juga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi walau dalam keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit selanjutnya membayar 15 orang buruh untuk membantu evakuasi serta membeli beberapa puluh batang kayu Kelapa utuh dan puluhan kayu balok, BBM serta ratusan karung untuk mengisi tanah guna menahan dan membendung air taut disekitar alat berat yang tenggelam, hal ini berlangsung selama 1 minggu bahkan justru Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi TIDAK PERNAH DATANG ke lokasi kecuali setelah 20 hari setelah alat berat tenggelam barulah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang datang kelokasi ;

- Bahwa apa yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lakukan selama proses evakuasi dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya adalah bagian dari cara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantu teman karena mengingat hubungan baiknya dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan harapan alat berat segera terangkat dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bisa segera menyelesaikan pekerjaannya, namun karena proses evakuasi serta pengangkatan alat berat tersebut berjalan tanpa bisa diprediksi kapan akan terangkat dan pada sisi yang lain pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hampir 1 1/2 bulan terbengkalai menyebabkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk menyewa alat berat lain dari CV. Irvan Jaya dengan nilai sewa Rp. 46.000.000 (Empat Puluh enam Juta Rupiah) agar pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bisa terselesaikan dengan sistim borongan pada pekerjaan yang lain yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa sebagaimana uraian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 6 dan poin 7, selanjutnya alat berat yang disewa oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut tenggelam di muara sungal (bibir pantai) Labuhan Alas di Dusun Bangsal, Desa Labuhan Alas,

Halaman 17 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa adalah jelas-jelas berada diluar lokasi yang telah disepakati atau dengan kata lain berada diluar proyek pekerjaan milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, lalu apa kepentingan Tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi untuk memindahkan tempat yang beresiko tenggelam padahal saat itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedang membutuhkan alat berat untuk mengerjakan pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahkan pada tanggal 20 Juni 2017 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kepada 2 orang karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Boap dan Iwan untuk memberitahu operator agar hari ini TIDAK BEKERJA dulu karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sakit, namun secara diam-diam termasuk siapa yang menyuruh atau memerintahkan operator menggeser alat berat ke muara sungai untuk mengerjakan pekerjaan lain, dan pada saat itulah alat berat tersebut tenggelam. Bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, bagaimana bisa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanggung jawab terhadap sesuatu yang sesungguhnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lakukan;

- Bahwa adapun dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengatakan kalau Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi susah dihubungi dan ditemui, hal itu adalah semata-mata karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi malas untuk berbicara dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang disebabkan karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya bisa berbicara via telepon saja dan tidak pernah datang ke lokasi pada saat tenggelamnya alat berat tersebut kecuali setelah 20 hari barulah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang ke lokasi, Penggugat

Halaman 18 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak menghargai bantuan dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengangkat dan mengevakuasi alat berat tersebut baik bantuan materiil yang tidak sedikit jumlahnya juga bantuan moril karena setiap hari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus terus ke lokasi tenggelamnya alat berat untuk memantau perkembangan dan mencari solusi agar alat berat tersebut bisa diangkat. Hal lain yang menyebabkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi malas berbicara dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena dari awal sejak tenggelamnya alat berat tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terus memaksa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar alat berat milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan harga yang tidak masuk akal yakni Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mendesak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyewa Crane milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sendiri untuk mengevakuasi alat berat tersebut, yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi biaya mobilisasinya sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah), bahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengancam Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mengatakan "Pak Yung Saya punya orang di Polda, Pak Yung punya massa saya juga massa". Puncak dari kekecewaan serta kekesalan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menyebabkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mau lagi berbicara dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ketika Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi metaporkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Polisi pada Direskrimum Polda NTB dengan tuduhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah

Halaman 19 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak Pidana Pengerusakan, Jo. Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pengerusakan. Terhadap laporan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Polda NTB, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah beberapa kali datang ke Mataram untuk memenuhi panggilan Penyidik di Subdtt 1 Direskrinum Polda NTB dengan Surat Penntah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/226.a/IX/2016/Direskrinum, tanggal 21 September 2016 serta pasal yang dituduhkan adalah Tindak Pidana Pengerusakan Jo. Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pengerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHP Jo Pasal 55 KUHP. Bahwa terbadap seluruh rangkaian proses pemeriksaan yang berkali-kali Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi jalani di Direskrinum Polda NTB, temyata seluruh tuduhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi TIDAK TERPENUHI UNSUR PIDANA atau dengan kata lain TIDAK TERBUKTI, hal ini dibuktikan dengan keterangan Penyidik Subdit 1 Direskrinum Polda NTB bahwa Penyidik TELAH menyetuorkan SP2HP A2 (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan);

9. Bahwa TIDAK BENAR dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 10 yang mengatakan tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada point 7 s/d 9 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*). Sesungguhnya kalau ditinjau dalam konteks Perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), dalam buku III BW, pada bagian "Tentang Perikatan-perikatan yang diahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian dan

Halaman 20 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengganti kerugian tersebut." Menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum Si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian dan kehati-hatian

Berdasarkan 4 syarat tersebut, tidak ada satupun syarat yang terpenuhi untuk dapat mengatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalilkan pada poin 2 s/d 8 jawaban, justru Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensilah yang dirugikan dengan tenggeamnya alat berat milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena pada saat itu alat berat tersebut sangat diperlukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyelesaikan pekerjaannya dimana alat berat milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya baru menyelesaikan 50 jam dari 100 jam yang disewa. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membeli material dan ongkos sebanyak 15 orang selama proses pengangkatan yang kesemuanya bertujuan untuk membantu mengangkat dan mengevakuasi alat berat dan lokasi tenggetam yang diakibatkan oleh utah operator Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri yang mengerjakan pekerjaan lain diluar pekerjaan mitik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tanpa ada perintah suruhan dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang kelokasi tenggelamnya alat berat tersebut kecuali setelah 20 hari pasca tenggelamnya alat berat

Halaman 21 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw



tersebut barulah orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang datang. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa alat berat lain dari CV. Irvan Jaya dengan nilai sewa Rp. 46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) itupun dilakukan setelah menunggu selama 1 ½ bulan dengan bantuan yang sudah sangat maksimal agar pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bisa terselesaikan dan terhadap sewa alat berat dan CV. Irvan Jaya dilakukan dengan sistim borongan pada pekerjaan lain yang dimiliki oleh Tergugat. Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga harus menanggung malu karena karena perusahaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kena pinalti dan di Black List oleh pemberi pekerjaan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melewati batas waktu pekerjaan sebagaimana kontrak kerja yang dibuat oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan pemberi kerja, bahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus menanggung beban dan kerugian Immateriil akibat dari kejadian tersebut ditambah tagi dengan laporan polisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke Polda NTB yang ditangani oleh Subdit 1 Polda NTB semakin menambah beban dan kerugian materiil serta Immateril karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus bolak- balik ke Polda untuk memenuhi panggilan penyidik, dan selama proses penyelidikan berlangsung kurang lebih hampir 1 tahun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggung malu akibat dan munculnya Stereotype Negatif atau pelabelan buruk terhdap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan rekan-rekan dan relasi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 11 sangatlah mengada-ada dan cenderung mencari keuntungan dengan meminta ganti rugi materiil dan immateriil akibat tenggelamnya alat beratnya



kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mana hal tersebut sama sekali BUKAN karena perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 12 s/d 15 akan Tergugatanggapi sekaligus sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 10, tenggelamnya alat berat milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sama sekali BUKAN disebabkan oleh perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memohonkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi apalagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi TIDAK CERMAT dalam menempatkan asset yang dimohonkan untuk sita jaminan karena tidak semua asset yang dimohonkan sebagai sita jaminan adalah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi milik orang lain yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

#### **B. DALAM REKONVENSI**

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam Jawaban tersebut diatas di anggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi menyangkal telah melakukan penggeseran atau pemindahan alat berat tanpa persetujuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi dengan dalil bahwa terhadap seluruh pemindahan dan

*Halaman 23 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



penggeseran alat berat termasuk seluruh biaya sewa dan angkut alat berat telah di bayar secara lunas dengan cara ditransfer sebesar Rp.30.150.000- (Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang dikirim ke rekening Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu di BNI 46 Cabang Cakranegara Kota Mataram ditambah dengan biaya pengeseran atau pemindahan alat pada lokasi yang lain sebesar Rp. 1.750,000 ; (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali penggeseran atau pemindahan ;

2. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi menyangkal dengan tegas sebagai orang yang hams bertanggung jawab terhadap tenggelamnya alat berat milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan dalil bahwa pada tanggal 19 Juni 2016 alat berat datang kelokasi Labuhan Alas di Dusun Bangsal, Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dan pada tanggal 20 Juni 2016 pukul 21.30 alat berat tersebut tenggelam sebagaimana informasi yang diterima Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi dan warga via telpon, dan ternyata faktanya adalah alat berat tersebut tenggelam diluar lokasi pekerjaan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi serta tidak pernah memerintahkan operator untuk menggeser atau memindahkan alat berat ke lokasi milik orang lain, bahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi saat kejadian sedang sakit dan telah memerintahkan kepada 2 orang karyawannya yang bernama Boap dan Iwan untuk memberitahu operator agar pada hari kejadian (20 Juni 2016) untuk tidak bekerja;
3. Bahwa akibat tenggelamnya alat berat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi tidak jadi mendapatkan keuntungan yang seharusnya diperoleh dan juga saat kejadian Tergugat konvensi/Penggugat Rekonversi telah membantu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi untuk mengangkat atau mengevakuasi alat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat tersebut dengan biaya sepenuhnya dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi selama 1 minggu tanpa berhenti seperti Biaya 15 orang buruh, BBM, beli puluhan Kayu kelapa, Puluhan kayu balok, Karung, bahkan justru Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi tidak pernah datang sampai akhirnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi menyewa kembali alat berat lain dari CV. Irvan Jaya karena sudah 1 ½ bulan menunggu alat yang diangkat dan dievakuasi belum juga berhasil;

4. Bahwa dengan digugatnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dilaporkannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi ke Polda NTB oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonversi telah mengakibatkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi mengalami kerugian materiil dan immateriil, membayar jasa Pengacara, Akomodasi bolak-balik ke Pengadilan Negeri Sumbawa, Biaya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi bolak-balik ke Polda NTB untuk menjalani pemenuhan Nama baik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi menjadi tercemar, hubungan dengan relasi usahanya terganggu dan di samping itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran;

5. Bahwa apabila di rincikan kerugian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi dalam poin 3 dan 4 tersebut adalah :

- Kerugian materiil : berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi karena tersitanya waktu untuk bolak-balik mengurus Perkara ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, bolak-balik ke Mataram untuk menjalani pemenuhan oleh Penyidik Polda NTB akibat Laporan/ Pengaduan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonversi, membayar Pengacara dari Mataram plus akomodasinya, di-Black Listnya Perusahaan milik relasi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi yang

Halaman 25 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Proyek pengerukan tanah di Kecamatan Alas, karena telah melampaui batas waktu pengerjaan, biaya sewa alat berat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama 100 Jam NAMUN saat alat berat milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tenggelam tersebut, alat berat milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi baru digunakan  $\pm$  50 jam, Biaya 15 orang buruh, BBM, beli puluhan Kayu kelapa, Puluhan kayu balok, Karung dan juga akibat evakuasi alat berat tidak dapat dipastikan kapan selesainya maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyewa alat berat pada CV. Irvan Jaya plus biaya moblisasi, BBM, Upah dan uang makan operator dan helper maka kerugian Materiil yang dialami oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah)

- Kerugian Imateriil : berupa tercemarnya nama baik serta kredibilitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);

6. Bahwa terhariap permohonan sita jaminan dengan menempatkan objek milik orang lain juga objek yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak semuanya milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta orang lain sebagai pemilik asset atau objek yang dimohonkan untuk sita jaminan tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta rneutus perkara mi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Halaman 26 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





I. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah melaporkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Polda NTB dengan menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan pidana Pengerusakan Jo. Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pengerusakan tanpa alat bukti yang cukup adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materilil dan Immateriil sebesar Rp10.500.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) secara seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negen Sumbawa Besar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum dan Keadilan (*ex aequo et bono*);

**Menimbang**, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 30 Nopember 2017 dan atas Replik dari Penggugat, Terguga mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Desember 2017;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

*Halaman 27 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Print Out dan fotokopi Rekening Koran Rekening Taplus Bisnis Perorangan BNI 46 atas nama SONI CANDRA DERMAWAN (Penggugat ) Pride tanggal 1 Juni 2016 s/d 9 Juni 2016, yang ditandai ada paraf tercatat tanggal 2 Juni 2016 setor tunai dari Gustianto (Tergugat) sebesar Rp30.150.000,-( tiga puluh juta seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kwitansi tanggal 19 April 2013 penerimaan uang sejumlah Rp 1.200.000.000 ( satu milyar dua ratus juta rupiah ) dari Soni Candra (Penggugat) kepada PT.CV. Selun Hasil, untuk pembayaran 1 (satu ) unit Excavator Cater Pillar 320 D., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Faktur Penjualan/Invoice Excavator Caterpillar Model 320 D ( alat Berat) dari PT Trakindo Utama ( Penjual ) kepada CV Selun Hasil ( Pembeli ), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Print Out dan Foto/ Gambar Alat Berat Excavator yang tenggelam dan sedang dievakuasi, yang disewa Tergugat, selanjutnya pada Print Out bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Print Out dan Foto/ Gambar Alat Berat Excavator yang tenggelam dan sedang dievakuasi, yang disewa Tergugat, selanjutnya pada Print Out bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Print Out dan Foto/ Gambar Pembongkaran, Perbaikan dan penggantian spare part Alat Berat Excavator yang disewa Tergugat, selanjutnya pada Print Out bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Print Out dan Foto/ Gambar Pembongkaran, Perbaikan dan penggantian spare part Alat Berat Excavator yang disewa Tergugat, selanjutnya pada Print Out bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 28 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print Out dan Foto/ Gambar Pembongkaran, Perbaikan dan penggantian spare part Alat Berat Excavator yang disewa Tergugat, selanjutnya pada Print Out bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**Saksi ke-I : AGUS SUDONO :**

- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait dengan Saksi mengetahui terkait dengan tenggelamnya alat berat (Excavator) milik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut tenggelam setelah Saksi ditelepon oleh Sdr. ZAENUDDIN yang merupakan operator dari Tergugat;
- Bahwa Alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut tenggelam pada tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di proyek normalisasi di Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa yang menenggelamkan alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut adalah Sdr. ZAINUDDIN yang merupakan operator Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyewa alat berat (Excavator) tersebut kepada Penggugat karena Tergugat memiliki proyek;
- Bahwa yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai operator alat berat (Excavator) terkait dengan proyek milik Tergugat tersebut adalah Saksi dan PAK KRISTUS;

*Halaman 29 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut beroperasi pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 bertempat di pegunungan yang berdekatan dengan Taman Putih Balkis Alas terkait dengan proyek pengerukan tanah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2016 alat berat (Excavator) tersebut beroperasi di Desa Marente terkait dengan proyek pondasi jembatan, dan jam 08.00 wita sampai dengan jam 12.00 wita;
- Bahwa selanjutnya alat berat (Excavator) tersebut dibawa ke Labuhan Alas terkait dengan proyek normalisasi sungai dan tiba di Labuhan Alas sekitar pukul 15.00 Wita;
- Bahwa Saksi mengetahui syarat-syarat menggunakan alat berat (Excavator) di suatu lokasi adalah dengan melakukan survey lokasi apakah bisa atau tidak mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut, tanahnya lembek atau keras, karena alat berat (Excavator) hanya digunakan di tanah yang keras;
- Bahwa sebelum mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut Saksi melakukan survey;
- Bahwa Saksi mengetahui jika alat berat (Excavator) tersebut tenggelam pada tanggal 20 Juni 2016;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2016 Saksi hanya memarkir alat berat (Excavator) tersebut di pinggir jalan raya yang berdekatan dengan rumah penduduk;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Saksi mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 10.00 wita kemudian Saksi istirahat karena Saksi tidak berani mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut di tanah yang berlumpur;

Halaman 30 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika alat berat (Excavator) tersebut tenggelam pada tanggal 20 Juni 2016 setelah Saksi di telepon oleh Sdr. ZAINUDDIN yang merupakan operator Tergugat;
- Bahwa yang disampaikan oleh Sdr. ZAINUDDIN pada saat menelpon Saksi adalah "bahwa alat berat mulai ada kendala dan tersendat";
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui jika alat berat (Excavator) tersebut ada kendala adalah dengan cara memundurkan alat berat (Excavator) tersebut ke tanah yang kering;
- Bahwa Tergugat ada dilokasi tenggelamnya alat berat (Excavator) pada saat alat berat (Excavator) tersebut akan tenggelam, Tergugat bersama dengan anak buahnya yang bernama IWAN;
- Bahwa Usaha dari Tergugat untuk mengatasi agar alat berat (Excavator) tersebut tidak tenggelam adalah dengan cara menyimpan batang pohon kelapa dilokasi tenggelamnya alat berat (Excavator) tersebut;
- Bahwa yang mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut sebelum alat berat (Excavator) tersebut tenggelam adalah operator Tergugat yang bernama Sdr. ZAINUDDIN;
- Bahwa Saksi sempat menegur Sdr. ZAINUDDIN agar tidak mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut namun teguran dari Saksi tidak dihiraukan oleh Sdr. ZAINUDDIN;
- Bahwa Saksi mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut atas perintah dan Tergugat namun Saksi hanya mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut ditanah yang kering;
- Bahwa dalam mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut Tergugat memberikan Saksi gaji berupa gaji harian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari akan tetapi sampai dengan hari ini Tergugat tidak pernah memberikan gaji tersebut kepada Saksi;

Halaman 31 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melaporkan kepada Penggugat jika alat berat (Excavator) tersebut tenggelam karena Saksi tidak punya nomor Handphone Penggugat;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menjadi operator alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut adalah Penggugat namun yang memberikan gaji adalah Tergugat karena atas perintah Tergugat sebagai penyewa sedangkan pemberi sewa hanya menyediakan operator;
- Bahwa pengoprasian Excavator tersebut dibantu oleh helper/kernet alat berat tersebut oleh bernama sdr. SAIFULLAH yang ditunjuk oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peijanjian sewa-menyewa alat berat (Excavator) antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa alat berat (Excavator) dioperasikan khusus di tanah kering;
- Bahwa Saksi tidak memberitahu lokasi kerja kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menelpon Sdr. ZAINUDDIN untuk datang ke lokasi kerja atau tempat beroperasinya alat berat (Excavator) tersebut dengan mengatakan "bang tidak ke sini" kemudian di jawab oleh Sdr. ZAINUDDIN "oh iya";
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Sdr. ZAINUDDIN untuk menjadi operator alat berat (Excavator) tersebut;
- Bahwa Sdr. ZAINUDDIN bukan merupakan operator alat berat (Excavator) Penggugat karena Sdr. ZAINUDDIN merupakan operator Tergugat;
- Bahwa Saksi sedang tidur pada saat Sdr. ZAINUDDIN mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut sebelum alat berat (Excavator) tersebut tenggelam;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Saksi sempat mengoperasikan alat berat (Excavator) sebelum alat berat (Excavator) tersebut tenggelam yaitu dad jam 08.00 wita sampai dengan jam 10.00 wita, kemudian Saksi memarkir alat berat (Excavator) tersebut didekat pemukiman penduduk;

Halaman 32 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Sdr.ZAINUDDIN mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut sebelum alat berat (Excavator) tersebut tenggelam;
- Bahwa Sdr. ZAINUDDIN mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut tanpa izin/perintah dari Saksi karena kunci kontak alat berat (Excavator) tersebut masih tergantung di alat berat (Excavator) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat melaporkan Sdr. ZAINUDDIN ke Polres Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika alat berat (Excavator) tersebut akan tenggelam setelah ditelpon oleh Sdr. ZAINUDDIN;
- Bahwa Saksi melakukan survey sebelum Saksi mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut bertempat di Labuhan Alas pada pagi harinya sebelum Saksi mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas pengerjaan proyek milik Tergugat yang bertempat di Labuhan Alas tersebut;
- Bahwa lokasi tenggelamnya alat berat (Excavator) tersebut masih dalam lokasi proyek milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat gambar/denah lokasi proyek milik Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. ZAINUDDIN menerima gaji dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mana yang duluan antara Saksi dengan Sdr. ZAINUDDIN menjadi operator alat berat (Excavator);
- Bahwa Saksi menjadi operator alat berat (Excavator) milik Penggugat pada saat Penggugat menyewakan alat berat (Excavator) tersebut kepada penyewa;
- Bahwa proyek milik Tergugat bertempat di Labuhan Alas tersebut berlokasi di muara sungai dan di pinggir laut;

Halaman 33 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama proyek milik Tergugat tersebut adalah proyek normalisasi sungai Labuhan Alas;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengoperasikan alat berat (Excavator) bertempat di tanah becek atau lembek karena bensiko akan tenggelam;
- Bahwa yang disampaikan oleh Sdr. ZAINUDDIN sebelum alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut tenggelam adalah Sdr. ZAINUDDIN menelpon Saksi pada saat Saksi sedang istirahat dengan mengatakan "tenaga alat berat tersebut sudah ngedrop/melemah";
- Bahwa yang seharusnya bertanggung jawab jika alat berat (Excavator) mengalami kerusakan atau tenggelam adalah penyewa;
- Bahwa Saksi tidak ada perjanjian dengan Sdr. ZAINUDDIN terkait dengan operator untuk mengoperasikan alat berat (Excavator) milik Penggugat bahkan Saksi tidak pernah menyuruh Sdr. ZAINUDDIN untuk mengoperasikan alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Sdr. ZAINUDDIN bekerja dengan Tergugat;
- Bahwa proyek yang Saksi kerjakan atas perintah Tergugat adalah proyek penggerukan bukit, proyek perbaikan jembatan, dan proyek normalisasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan proyek normalisasi sungai;
- Bahwa sekarang alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut sudah di evakuasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dengan menggunakan apa alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut di evakuasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sekarang alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut sudah beroperasi atau tidak;
- Bahwa untuk menjadi operator alat berat (Excavator) tidak perlu memiliki sertifikat atau izin khusus yang terpenting memiliki keahlian khusus untuk mengoperasikan operator alat berat (Excavator);

Halaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi operator alat berat (Excavator) sudah 5 tahun lebih; Saksi mulal mengenal Sdr. ZAINUDDIN pada saat proyek penggalian tebing bertempat di perbukitan Taman Bilkis Kecamatan Alas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut tenggelam;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak masing-masing menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

**Saksi ke-II : SYAIFULLAH :**

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait dengan tenggelamnya alat berat (Excavator) milik Penggugat;
- Bahwa Alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut tenggelam pada tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di muara sungai proyek normalisasi di Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa tepatnya di belakang rumah penduduk;
- Bahwa Saksi mengetahui jika alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut tenggelam karena Saksi sebagai helper (pembantu operator) yang mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menjadi helper (pembantu operator) adalah operator yang bernama Sdr. AGUS SUDONO;
- Bahwa tugas Saksi sebagai helper (pembantu operator) adalah mengisi bahan bakar berupa solar dan membersihkan alat berat (Excavator) tersebut;
- Bahwa yang menjadi operator yang mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut sebelum alat berat (Excavator) tersebut tenggelam adalah Sdr. ZAINUDDIN;

*Halaman 35 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. ZAINUDDIN pada saat proyek pengerukan bukit yang merupakan proyek milik Tergugat bertempat di Putri Taman Balkis Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi menjadi helper (pembantu operator) terkait dengan alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut sejak tanggal 10 Juni 2016 yaitu proyek pengerukan bukit yang merupakan proyek milik Tergugat bertempat di Putri Taman Balkis Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Sdr. ZAINUDDIN ada berada dilokasi;
- Bahwa proyek milik Tergugat karena Sdr. ZAINUDDIN bergantung dengan Sdr. AGUS SUDONO sebagai operator untuk mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut;
- Bahwa yang sebenarnya menjadi operator untuk mengoperasikan alat berat (Excavator) atas perintah dari Penggugat adalah Sdr. AGUS SUDONO dan Sdr. KRISTUS;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada Saksi adalah operator yang mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut;
- Bahwa Sdr. ZAINUDDIN selalu ada di proyek milik Tergugat tersebut antara lain proyek pengerukan tanah di taman putri balkis Kecamatan Alas, proyek petetakan pondasi jembatan di Desa Marente, Proyek normalisasi sungal di Labuhan Alas;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, pada tanggal 20 Juni 2016 operator yang diperintahkan oleh Penggugat yang bernama Sdr. AGUS SUDONO mulai mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut sejak jam 08.00 sampai dengan jam 10.00 with karena lokasi proyek milik Tergugat tersebut berlokasi di tanah yang becek/lembek sehingga Sdr. AGUS SUDONO memarkir alat berat (Excavator) tersebut di belakang rumah warga, kemudian Sdr. AGUS SUDONO memilik untuk beristirahat ;

Halaman 36 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pukul 12.00 wita Sdr. ZAINUDDIN mengajak Saksi untuk mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut karena kunci kontak alat berat (Excavator) tersebut berada di kontak alat berat (Excavator) tersebut;
- Bahwa sebelum alat berat (Excavator) tersebut tenggelam, Sdr. ZAINUDDIN menelpon Sdr. AGUS SUDONO yang intinya memberitahu Sdr. AGUS SUDONO jika alat berat (Excavator) tersebut mengalami kendala dan tersendat-sendat;
- Bahwa setelah mendapat informasi dan Sdr. ZAINUDDIN tersebut kemudian Sdr. AGUS SUDONO memundurkan alat berat (Excavator) tersebut agar tidak tenggelam namun karena alat berat (Excavator) tersebut mengalami kendala dan tersendat sehingga alat berat (Excavator) tersebut tenggelam;
- Bahwa Sdr. AGUS SUDONO ada memberikan peringatan kepada Sdr. ZAINUDDIN agar tidak menggunakan alat berat (Excavator) tersebut yaitu dengan mengatakan "jangan dipaksa alat tersebut nanti bisa tenggelam";
- Bahwa jarak antara lokasi Sdr. AGUS SUDONO memarkir alat berat (Excavator) tersebut dengan jarak Sdr. ZAINUDDIN menenggelamkan alat berat (Excavator) tersebut berjarak sekitar  $\pm 200$  meter;
- Bahwa yang menjadi operator yang mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut pada saat pemasangan batang pohon kelapa untuk landasan alat berat (Excavator) tersebut adalah Sdr. ZAINUDDIN;
- Bahwa Tergugat ada pada saat alat berat (Excavator) tersebut akan tenggelam, Tergugat ditemani oleh pengawas yang bernama Sdr. IWAN yang merupakan anak buah Tergugat;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk memasang batang pohon kelapa sebagai landasan alat berat (Excavator) tersebut agar alat berat (Excavator)

Halaman 37 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tenggelam adalah Sdr. ZAINUDDIN karena Sdr. ZAINUDDIN meminta tambahan batang pohon kelapa kepada Tergugat;

- Bahwa ada tambahan batang pohon kelapa agar alat berat (Excavator) tersebut tidak tenggelam yaitu pada malam harinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian sewa menyewa alat berat (Excavator) antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat datang pada saat alat berat (Excavator) tersebut tenggelam pada seat posisi alat berat (Excavator) tersebut miring;
- Bahwa Saksi dipekerjakan oleh Sdr. AGUS SUDONO sebagai helper;
- Bahwa Sdr. AGUS SUDONO mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut alas perintah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari operator yang mengoperasikan alat berat (Excavator) tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa sampai dengan hari ini Sdr. AGUS SUDONO tidak pernah membenkan Saksi gaji karena Tergugat tidak pernah memberikan Sdr. AGUS SUDONO gaji;
- Bahwa Saksi menjadi helper alat berat (Excavator) sejak 1 bulan sebelum alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut tenggelam;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak masing-masing menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

## **Saksi ke-III : SYAFRUDDIN M. YUSUF:**

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini terkait dengan tenggelamnya alat berat (Excavator) milik Penggugat ;
- Bahwa Saksi telah mengangkut alat berat (Excavator) milik Penggugat dengan menggunakan truk tronton yang di kemudikan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi sebagai sopir truk tronton yang mengangkut alat berat (Excavator) milik Penggugat;

*Halaman 38 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Saksi mengangkut alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut namun sekitartahun 2016 atau 2017;
- Bahwa Saksi mengangkut alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut dari Taman Balkis Kecamatan Alas menuju Desa Marente kemudian kembali lagi ke Taman Balkis Kecamatan Alas;
- Bahwa yang memerintah Saksi untuk mengangkut alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut adalah Penggugat via telepon;
- Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat kepada Saksi pada saat Penggugat menelepon Saksi adalah tolong muat alat berat (Excavator) di Taman Balkis, kemudian bawa ke Desa Marente, selanjutnya tunggu alat berat (Excavator) tersebut dan bawa ke posisi semula yaitu ke Taman Balkis";
- Bahwa saksi menunggu alat berat (Excavator) tersebut beroperasi di Desa Marente selama 4 sampai dengan 5 jam;
- Bahwa saksi juga mengangkut alat berat (Excavator) tersebut ke Labuhan Alas;
- Bahwa yang memerintah Saksi untuk mengangkut alat berat (Excavator) tersebut ke Labuhan Alas adalah Sdr. IWAN yang merupakan anak buah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak menelepon Penggugat setelah Sdr. IWAN memerintah Saksi untuk mengangkut alat berat (Excavator) tersebut ke Labuhan Alas;
- Bahwa Saksi mau mengangkut alat berat (Excavator) tersebut ke Labuhan Alas karena perintah dari Tergugat sebagai penyewa alat berat (Excavator) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian sewa menyewa alat berat (Excavator) antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang membayar gaji Saksi untuk mengangkut alat berat (Excavator) tersebut adalah Sdr. BAMBANG HARTONO yang merupakan bos Saksi;

Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menggangkut alat berat (Excavator) tersebut ke Labuhan Alas kemudian Saksi langsung pulang ke Sumbawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika alat berat (Excavator) milik Penggugat tersebut tenggelam di Labuhan Alas;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat menyewa alat berat (Excavator) dan Penggugat pada saat Saksi menggangkut alat berat (Excavator) tersebut ke Taman Balkis, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak masing-masing menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

### **Saksi ke-IV : JAENUDDIN :**

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini terkait dengan tenggelamnya alat berat (Excavator) milik Penggugat ;
- Bahwa alat berat yang tenggelam tersebut adalah sebuah Excavator;
- Bahwa Excavator yang tenggelam tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa lokasi tenggelamnya Excavator milik Penggugat tersebut di Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa lokasi tenggelamnya Excavator milik Penggugat tersebut adalah sungai;
- Bahwa Excavator milik Penggugat di lokasi tenggelamnya tersebut sedang melakukan pekerjaan proyek pelebaran kali/ sungai;
- Bahwa pekerjaan proyek pelebaran kali/sungai milik Tergugat yang sedang dikerjakan Excavator milik Penggugat di lokasi tenggelamnya tersebut;
- Bahwa tenggelamnya Excavator milik Penggugat tersebut terjadi pada pada tanggal 20 Juni 2016, karena Saksi adalah Operator Excavator tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Operator Excavator milik Penggugat pada saat itu karena diperintah oleh Tergugat;

*Halaman 40 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja pada Tergugat, sebagai Operator Excavator milik Penggugat pada saat itu;
- Bahwa dari sebelum adanya Excavator tersebut Tergugat sudah pesan kepada Saksi dengan mengatakan "jangan kemana-mana, nanti ada kerjaan saya;
- Bahwa Excavator tersebut Operatornya adalah saudara Agus dan Helpernya saudara Ipul yang disediakan oleh Penggugat;
- Bahwa walaupun Penggugat telah menyediakan Operator Excavator tersebut, namun Tergugat menyuruh Saksi untuk menjadi Operator Excavator tersebut karena Saksi dianggap lebih senior dari pada Operator yang sudah ada pada saat itu;
- Bahwa upah atau gaji seorang Operator Excavator sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 8 (delapan) jam atau perhari;
- Bahwa Tergugat yang menggaji Saksi maupun saudara Agus pada saat itu;
- Bahwa dalam sistem sewa menyewa Excavator, pembayaran gaji maupun makan dan rokok Operator Excavator ditanggung oleh pihak yang menyewa Excavator;
- Bahwa Saudara Agus mau digantikan oleh Saksi sebagai Operator Excavator pada saat itu karena walaupun dia tidak bekerja, dia tetap mendapatkan digaji pada saat itu;
- Bahwa tenggelamnya Excavator milik Penggugat tersebut di lokasi pekerjaan proyek milik Tergugat;
- Bahwa dari pengecekan yang Saksi lakukan pada saat itu, keadaan tanah di lokasi pekerjaan proyek milik Tergugat tersebut adalah Tanah lembek;
- Bahwa sudah biasa Saksi mengoperasikan Excavator pada lokasi tanahnya lembek seperti itu, asalkan ada dibuatkan landasan, dapat berupa batang pohon kelapa;

Halaman 41 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Tergugat mempersiapkan batang pohon kelapa untuk mempermudah pekerjaan tersebut;
- Bahwa orang lain yang kemudian mempersiapkan batang pohon kelapa dan landasan Excavator tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sebagai Operator Excavator tersebut, pekerjaan baru Saksi lakukan sekitar 20 (dua puluh) Meter, kemudian landasan Excavator tersebut patah dan mengakibatkan Excavator tersebut menjadi miring. Pada saat itu Tergugat juga ada dan menyaksikan kejadian tersebut, kemudian Saksi meminta tambahan batang pohon kelapa kepada Tergugat sebanyak 15 (lima belas) pohon, namun sampai dengan Magrib baru ada 3 (tiga) batang pohon kelapa dan untuk menutupi kekurangannya, Saksi diberikan balok kayu, namun Saksi mengatakan balok kayu tidak bisa digunakan karena licin;
- Bahwa Upah atau gaji Saksi sebagai operator Excavator belum dibayarkan oleh Tergugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa sudah 9 (sembilan) atau 10 (sepuluh) hari Saksi mengerjakan proyek milik Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan foto Excavator dan lokasi tenggelamnya yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Saksi bisa berada di lokasi tenggelamnya Excavator pada tanggal 20 Juni 2016 tersebut, karena Saksi ditelpon oleh saudara Agus, oleh karena ia tidak bisa mengoperasikan Excavator tersebut pada saat itu;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Excavator tersebut berada di belakang rumah penduduk;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi pada tanggal 20 Juni 2016, saudara Agus mengatakan kepada Saksi "mungkin kita tidak bisa bekerja, tunggu air surut dulu";

Halaman 42 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Agus sudah bekerja kurang lebih selama 1 (satu) jam, sebelum bertemu dengan Saksi pada tanggal 20 Juni 2016 tersebut;
- Bahwa Saudara Agus tidak bisa melanjutkan pekerjaannya pada saat itu karena air sedang pasang;
- Bahwa terkait dengan permasalahan tenggelamnya Excavator ini, Saksi ada diperiksa sebagai Saksi di Polres Sumbawa;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 tersebut Saksi datang ke lokasi tenggelamnya Excavator atas permintaan saudara Agus yang juga merupakan karyawan Penggugat, melalui telpon;
- Bahwa Tergugat tidak ada meminta Saksi untuk datang ke lokasi tenggelamnya Excavator pada tanggal 20 Juni 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu langsung dengan saudara Agus pada tanggal 20 Juni 2016 tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi tenggelamnya Excavator tersebut saudara Agus sedang baring-baring karena ia kurang sehat katanya, kemudian ia mengatakan “mungkin nanti baru kita kerja”;
- Bahwa helpernya pada saat itu yaitu Saudra Soni dan Saudara Ipul;
- Bahwa ketika saudara Agus bangun dari tidurnya, ia tahu bahwa Saksi bekerja pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saudara Agus sempat memperbaiki mesin Excavator tersebut karena agak macet dan setelah diperbaiki, ia meminta Saksi untuk melanjutkan lagi pekerjaan;
- Bahwa lokasi tenggelamnya Excavator tersebut masih di titik pekerjaan proyek milik Tergugat;
- Bahwa lokasi tenggelamnya Excavator tersebut bukan di lokasi pekerjaan, diluar pekerjaan proyek milik Tergugat;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau lokasi tenggelamnya Excavator tersebut bukan diluar lokasi pekerjaan proyek milik Tergugat, karena pada saat itu kami

Halaman 43 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama mengecek lokasi tenggelam dan lokasi lokasi proyek milik Tergugat dan lokasi tenggelamnya Excavator tersebut berada di tengah-tengah titik mulai dan titik akhir pekerjaan proyek milik Tergugat;

- Bahwa lokasi pekerjaan proyek milik Tergugat sudah disurvei terlebih dahulu dengan orang dari Dinas terkait, sebelum dikerjakan;
- Bahwa Saudara Agus dan saudara Soni tidak ada, pada saat dilakukannya survei ditempat pekerjaan proyek milik Tergugat tersebut;
- Bahwa biasanya pemilik alat berat tidak ikut serta, pada saat dilakukannya survei ditempat pekerjaan proyek;
- Bahwa sudah lebih kurang 15 (lima belas) tahun, Saksi berprofesi sebagai operator Excavator;
- Bahwa Tergugat yang menyuruh Saksi, untuk ikut pada saat dilakukannya survei ditempat pekerjaan proyek milik Tergugat tersebut;
- Bahwa biasa Operator yang ikut, pada saat dilakukannya survei pada suatu tempat pekerjaan;
- Bahwa pada saat ini Saksi sedang tidak bekerja dimana-mana atau nganggur;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di Irfan Jaya, namun Saksi kadang masuk kerja, kadang juga tidak masuk bekerja;
- Bahwa dilokasai tenggelamnya Excavator tersebut biasa dilakukan pekerjaan;
- Bahwa lebih kurang 150 (seratus lima puluh meter) Meter, panjang lokasi pekerjaan proyek milik Tergugat ditempat tenggelamnya Excavator tersebut;
- Bahwa Saksi mau disuruh saudara Agus untuk melakukan pekerjaan pada proyek milik Tergugat pada saat itu, karena pada saat itu saudara Agus tidak berani mengerjakannya dan saudara Agus juga mengatakan kalau ia mau mendapat pengalaman;

Halaman 44 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang lebih berpengalaman, jika dibandingkan dengan Bahwa Saksi tidak memperoleh upah dari saudara Agus;
- Bahwa Saksi ikut bekerja dengan Tergugat belum lama, baru 2 (dua) kali proyek;
- Bahwa Sebelum dilokasi tenggelamnya Excavator milik Penggugat, lokasi proyek milik Tergugat yang Saksi kerjakan yaitu di Taman Putri Balqis;
- Bahwa Setelah di Taman Putri Balqis, kemudian Saksi mengerjakan proyek milik Tergugat yang berlokasi di Desa Kelangit;
- Bahwa Excavator yang digunakan untuk mengerjakan proyek milik Tergugat tersebut adalah milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat;
- Bahwa Biaya sewa Excavator perharinya Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu, perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai lokasi pekerjaan proyek milik Tergugat tersebut dimana saja;
- Bahwa Pekerjaan pondasi jembatan yang Saksi kerjakan di proyek milik Tergugat yang berlokasi di Desa Kelangit, selama 1 (satu) hari, kemudian pindah ke lokasi ke Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, tempat tenggelamnya Excavator milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Tergugat sudah meminta izin kepada Penggugat, pada saat perpindahan lokasi pekerjaan dari Desa Kelangit ke ke Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, tempat tenggelamnya Excavator milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa harga Excavator milik Penggugat yang tenggelam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, dimana keberadaan Excavator milik Penggugat yang tenggelam tersebut pada saat ini;
- Bahwa Excavator milik Penggugat tersebut tenggelam lebih dari 2 (dua) bulan lamanya;

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini Excavator milik Penggugat yang tenggelam tersebut sudah tidak berada di sungai tempatnya tenggelam;
- Bahwa Penggugat yang mengeluarkan Excavator miliknya yang tenggelam tersebut, dari sungai tempatnya tenggelam;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan saudara Soni maupun saudara Agus, Saksipun baru kenal dengan saudara Agus ditempat pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bekerja pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada di lokasi tersebut pada saat Excavator milik Penggugat tenggelam;
- Bahwa Tergugat tahu pada saat Excavator milik Penggugat tersebut tenggelam;
- Bahwa Pada saat Excavator milik Penggugat tersebut akan tenggelam, Tergugat mengatakan "bisa gak jalan?" dan Saksi menjawab "bisa kalau ada kelapa bos";
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa pada saat itu Tergugat bisa ada di lokasi tenggelamnya Excavator tersebut;
- Bahwa Pekerjaan pengerukkan sungai agar dalam yang dilakukan di lokasi tenggelamnya Excavator tersebut;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak masing-masing menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan;

### **Saksi ke-V : TOMY ADITYA RAMA :**

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Trakindo Utama, pada bagian Part dan Service;
- Bahwa Saksi pernah melakukan perbaikan terhadap alat berat jenis Excavator milik Penggugat;
- Bahwa merk Excavator milik Penggugat yang Saksi perbaiki tersebut adalah Caterpillar tipe 320D;

*Halaman 46 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*

#### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering memperbaiki alat berat jenis Excavator milik Penggugat;
- Bahwa ditempat Saksi bekerja khusus menerima perbaikan alat berat dengan Merk Caterpillar;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau Excavator milik Penggugat pada saat itu mengalami kerusakan, dari informasi Penggugat setelah insiden tenggelamnya Excavator tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap Excavator milik Penggugat yang rusak tersebut, setelah dievakuasi ke gudang milik Penggugat yang ada di Mataram;
- Bahwa sebagai dealer, dari hasil pengecekan tersebut Saksi kemudian membuat estimasi kerusakan dan perbaikan terhadap Excavator milik Penggugat yang rusak tersebut;
- Bahwa estimasi biaya untuk kerusakan dan perbaikan terhadap Excavator milik Penggugat yang rusak tersebut sekitar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah estimasi biaya untuk kerusakan dan perbaikan sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Saksi serahkan kepada Penggugat, Excavator tersebut belum diperbaiki sampai dengan saat ini;
- Bahwa dari hasil pengecekan yang Saksi lakukan, Excavator milik Penggugat tersebut mengalami kerusakan pada bagian mesin, hidrolik dan final drivenya, yang tersisa hanya bodinya saja;
- Bahwa kerusakan dari Excavator milik Penggugat tersebut bila dipersentasekan, tidak termasuk bodi sebesar 80% (delapan puluh persen) yang rusak;
- Bahwa setelah diperbaiki Excavator milik Penggugat tersebut tidak akan sama seperti Excavator baru dan kualitasnya akan normal berfungsi 80% (delapan puluh persen) saja;

Halaman 47 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Excavator tersebut yang pernah Saksi cek;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal berapa Saksi melihat Excavator milik Penggugat yang rusak tersebut, seingat Saksi 2 (dua) minggu sebelum Lebaran tahun lalu Saksi ditelpon oleh Penggugat dan 2 (dua) minggu setelah Lebaran tersebut, baru Saksi melihat Excavator milik Penggugat itu di gudang miliknya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan perbaikan terhadap Excavator milik Penggugat yang rusak tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melakukan pembongkaran terhadap Excavator milik Penggugat yang rusak tersebut;
- Bahwa pada saat ini Excavator milik Penggugat yang rusak tersebut belum bisa digunakan, karena belum ada tindakan perbaikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana rincian kejadian tenggelamnya Excavator milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau Excavator milik Penggugat yang rusak tersebut sebelumnya disewa oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa operator Excavator milik Penggugat yang rusak tersebut;
- Bahwa harga baru dari Excavator milik Penggugat yang rusak tersebut per hari ini Rp1.426.000.000,-(satu miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Excavator milik Penggugat yang rusak tersebut merupakan produksi tahun 2010;
- Bahwa harga baru dari Excavator milik Penggugat yang rusak tersebut pada tahun 2010 sekitar Rp1.200.000.000,-(satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat ini harga bekas dari Excavator milik Penggugat yang rusak tersebut berkisar antara Rp900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah) sampai Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), tergantung pada kondisinya;

Halaman 48 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, harga bekas dari Excavator milik Penggugat yang rusak tersebut pada saat ini bisa lebih dari Rp900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa wajar saja kalau biaya perbaikan dari Excavator milik Penggugat yang rusak tersebut sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa ada beberapa jenis Excavator, ada yang untuk di air dan ada yang untuk di darat;
- Bahwa fungsi dari Excavator adalah untuk menggali;
- Bahwa tipe dari Excavator milik Penggugat yang tenggelam tersebut peruntukannya universal, yaitu dapat digunakan medan berupa gunung, tambak atau sawah dan lain-lain;
- Bahwa tipe dari Excavator milik Penggugat yang tenggelam tersebut dapat digunakan di tanah yang lembek, namun dilihat lagi tingkat kelembekannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah menenggelamkan Excavator milik Penggugat tersebut;
- Bahwa ada beberapa jenis kaki Excavator, ada yang swam yaitu untuk digunakan di air dan jadi terapung, ada yang model trek yaitu untuk di darat;
- Bahwa Excavator milik Penggugat tersebut kakinya menggunakan jenis trek;
- Bahwa saat ini Excavator milik Penggugat yang tenggelam tersebut bisa belum diperbaiki;
- Bahwa Saksi bisa membuat estimasi kerusakan dan perbaikan terhadap Excavator milik Penggugat yang rusak tersebut, dengan cara terlebih dahulu dilakukan pembongkaran dan mengurainya satu-persatu untuk mengetahui bagian-bagiannya yang rusak;

Halaman 49 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) tersebut merupakan biaya perbaikan dari Excavator seperti milik Penggugat yang rusak tersebut, bukan harga beli barunya, kalau harga beli barunya lebih mahal lagi;
- Bahwa Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dari estimasi kerusakan dan perbaikan terhadap Excavator milik Penggugat yang rusak tersebut, yaitu untuk biaya ganti alat yang rusak dan jasa perbaikannya;
- Bahwa Penggugat menyatakan wajar saja, kalau estimasi kerusakan dan perbaikan terhadap Excavator miliknya yang rusak tersebut sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat belum menyetujui untuk memperbaiki Excavator miliknya yang rusak tersebut dengan estimasi biaya sejumlah Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa sistem pembayaran biaya perbaikan pada tempat Saksi bekerja terhadap alat-alat yang rusak dan hendak diperbaiki, yaitu harus ada pembayaran biaya perbaikan terlebih dahulu baru dikerjakan atau diperbaiki;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak masing-masing menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

### **Saksi ke-VI : HERMANSYAH :**

- Bahwa Setahu Saksi saudara Soni Candra Dermawan sebagai Penggugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah evakuasi alat berat berupa Excavator milik Penggugat dan alat berat ditempat Saksi bekerja yang digunakan untuk mengevakuasinya;
- Bahwa Excavator milik Penggugat tersebut dievakuasi di Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa merk Excavator milik Penggugat yang dievakuasi tersebut adalah Caterpillar;

*Halaman 50 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Excavator milik Penggugat tersebut dievakuasi karena tenggelam dan dan tertanam;
- Bahwa pada saat itu Saksi lebih dulu melakukan pengecekan di lokasi tenggelamnya tersebut, untuk mengetahui alat-alat apa yang diperlukan untuk proses evakuasinya dan setelah dilakukan pengecekan, maka diperlukan alat berat untuk menarik keluar Excavator milik Penggugat yang tenggelam tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan di lokasi tenggelamnya tersebut, Excavator milik Penggugat tersebut hanya kelihatan kabinnya saja;
- Bahwa cara Saksi mengevakuasi Excavator milik Penggugat yang tenggelam tersebut, awalnya dengan menyewa Dump Truk untuk mengangkut tanah dan membuat jalan di lokasi tenggelamnya Excavator milik Penggugat tersebut, kemudian roda-roda Excavator tersebut dibuka terlebih dahulu;
- Bahwa untuk mengevakuasi Excavator milik Penggugat yang tenggelam tersebut menggunakan 3 (tiga) unit Excavator;
- Bahwa untuk mengevakuasi Excavator milik Penggugat yang tenggelam tersebut, disewa 3 (tiga) unit Excavator dari tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016, hampir selama 1 (satu) bulan karena terhalang cuaca dan pasang surut air laut, jadi sehari hanya dapat bekerja selama 1 (satu) jam;
- Bahwa cara membawa 3 (tiga) unit Excavator ke lokasi tenggelamnya Excavator milik Penggugat yang tenggelam tersebut yaitu dengan mobilisasi;
- Bahwa biaya sewa 3 (tiga) unit Excavator untuk mengevakuasi Excavator milik Penggugat yang tenggelam tersebut yaitu, per unitnya Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jamnya, dalam sehari dihitung

Halaman 51 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) jam, jadi Rp1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) per hari untuk 1 (satu) unitnya, dipakai atau tidak dipakai;

- Bahwa benar Excavator tersebut yang tenggelam dan di lokasi tersebut tenggelamnya, serta Excavator yang digunakan untuk mengevakuasinya;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengevakuasi Excavator milik Penggugat yang tenggelam tersebut, selain 3 (tiga) unit Excavator digunakan pula Dump Truk yang disewa dan kendaraan untuk mobilisasi 3 (tiga) unit Excavator tersebut;
- Bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk mengevakuasi Excavator milik Penggugat yang tenggelam tersebut kurang lebih Rp290.000.000,-(dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) unit Excavator yang digunakan untuk mengevakuasi Excavator milik Penggugat yang tenggelam tersebut didatangkan masing-masing dari Empang, Sumbawa dan Lombok;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Selun Hasil, di daerah Kediri Lombok Barat;
- Bahwa hubungan tempat Saksi bekerja dengan Penggugat yaitu mitra kerja;
- Bahwa Saksi tidak bekerja pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menyewakan alat-alat berat;
- Bahwa pekerjaan evakuasi Excavator milik Penggugat tersebut tergantung pada pasang surut air laut, karena hanya dapat dilakukan pada saat air laut sedang surut, pada saat itu yang dilakukan adalah terlebih dahulu menggali tanah disekitar Excavator tersebut, kemudian baru membuka roda-roda;
- Bahwa yang menanggung biaya pekerjaan evakuasi Excavator milik Penggugat tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Excavator milik Penggugat tersebut berhasil dievakuasi ke darat pada tanggal 11 Juli 2016;
- Bahwa 3 (tiga) unit Excavator yang digunakan untuk mengevakuasi Excavator milik Penggugat yang tenggelam tersebut disewa sejak tanggal

Halaman 52 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016, tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 istirahat libur Lebaran dan tidak dikenakan biaya sewa;

- Bahwa Saksi yang mencarikan Dum Truk untuk proses evakuasi Excavator milik Penggugat yang tenggelam tersebut;
- Bahwa Excavator milik Penggugat tersebut di bawa ke Mataram pada tanggal 18 Juli 2016;
- Bahwa biaya sejumlah Rp290.000.000,-(dua ratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut, untuk proses evakuasi Excavator milik Penggugat yang tenggelam tersebut sampai dengan diantar ke gudang milik Penggugat yang ada di Mataram;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak masing-masing menyatakan akan menanggapinya didalam kesimpulan;

**Menimbang**, bahwa Tergugat guna meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan bukti asli suratnya sebagai berikut:

1. Kwitansi tertanggal 20 Juni 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kwitansi tertanggal 20 s/d 30 Juni 2016 sebesar Rp. 12.150.000,- (dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), kwitansi tertanggal 20 s/d 30 Juni 2016 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan kwitansi tertanggal 21 s/d 28 Juni 2016 sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), diberi tanda T-1;
2. Kwitansi tertanggal 5 Juli 2016 sebesar Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran pekeijaan penyelesaian akhir normalisasi Labuhan Alas, Kecamatan Alas/Jembatan Labuhan Alas, diberi tanda T-2;
3. Lay Out Plan (Gambar lokasi pekeqaan Tergugat dan tempat tenggelamnya alat berat milik Penggugat), diberi tanda T-3;

*Halaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat serta juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang mana dalam persidangan telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**Saksi ke-I : SYIRAJUDDIN :**

- Bahwa cara kerja yang biasanya Saksi terapkan dalam sebuah proyek pekerjaan, yaitu diawali dengan pembuatan perencanaan, biasanya kurang lebih selama 1 (satu) bulan, setelah itu baru kemudian dilakukan pekerjaan dari proyek tersebut;
- Bahwa Saksi ada menjadi konsultan dari proyek yang ditangani oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah lupa, kapan pelaksanaan dari proyek yang ditangani oleh Tergugat tersebut;
- Bahwa Pekerjaan yang ditangani oleh Tergugat tersebut adalah normalisasi sungai;
- Bahwa volume pekerjaan pelaksanaan dari proyek normalisasi saluran sungai yang ditangani oleh Tergugat tersebut sepanjang 390 (tiga ratus sembilan puluh) Meter;
- Bahwa ujung dari pekerjaan tersebut sampai di dekat jembatan, kurang lebih 50 (lima puluh) Meter dari jembatan;
- Bahwa awal pekerjaan dimulai dari hulu ke arah hilir;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada Excavator yang tenggelam di lokasi proyek normalisasi sungai tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa titik tenggelamnya Excavator tersebut lebih kurang 270 (dua ratus tujuh puluh) Meter dari lokasi pekerjaan proyek normalisasi saluran sungai yang ditangani oleh Tergugat;
- Bahwa konsultan juga ikut turun melakukan survei sebelum dilakukannya pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa kontur tanah di lokasi pekerjaan proyek normalisasi saluran sungai yang ditangani oleh Tergugat tersebut tanah keras dan ada tanah lembek;
- Bahwa keadaan sungai di lokasi pekerjaan proyek normalisasi saluran sungai yang ditangani oleh Tergugat tersebut, lebar sungai 10 (sepuluh) Meter dengan kedalaman 2 (dua) Meter;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Excavator yang tenggelam tersebut, karena pada saat Saksi ke lokasi Excavator tersebut sudah dievakuasi;
- Bahwa tenggelamnya Excavator tersebut tidak di alur aliran sungai, alur aliran sungai berbelok ke arah kanan, namun tenggelamnya Excavator tersebut di dekat pantai yang terdapat rembesan air sungai;
- Bahwa Tergugat yang mengerjakan proyek normalisasi saluran sungai tersebut, namun Saksi lupa nama perusahaannya;
- Bahwa Saksi sebenarnya bukan bertujuan untuk pergi ke lokasi tenggelamnya Excavator pada saat itu, namun karena Saksi mendengar kabar kalau ada Excavator yang tenggelam di lokasi pekerjaan proyek normalisasi saluran sungai tersebut dan kebetulan Saksi pada saat itu lewat disitu, akhirnya Saksi mampir untuk melihatnya, namun pada saat itu Excavator yang tenggelam sudah tidak ada disitu, karena sudah dievakuasi;
- Bahwa konsultan tidak selalu ada di lokasi pekerjaan suatu proyek yang selalu ada di lokasi pekerjaan suatu proyek adalah Pengawas;
- Bahwa kurang lebih 1 (satu) minggu dari kabar yang Saksi dengar, baru Saksi ke lokasi tenggelamnya Excavator tersebut;

Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti, kapan tenggelamnya Excavator tersebut;
- Bahwa ada sisa batang pohon kelapa yang Saksi lihat di lokasi tenggelamnya Excavator pada saat itu;
- Bahwa tidak ada pekerjaan proyek di lokasi tenggelamnya Excavator tersebut pada saat itu;
- Bahwa tenggelamnya Excavator tersebut jauh dari jembatan;
- Bahwa dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) Meter, Saksi melihat lokasi titik tenggelamnya Excavator tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti, kapan Excavator tersebut tenggelam, namun yang jelas kejadiannya di tahun 2016;
- Bahwa pekerjaan proyek normalisasi saluran sungai tersebut ditender oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pengairan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Excavator yang tenggelam tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Tergugat ada mengerjakan proyek lain atau tidak, di sekitar proyek normalisasi saluran sungai tersebut;
- Bahwa tenggelamnya Excavator tersebut di luar jalur perencanaan pekerjaan proyek normalisasi saluran sungai tersebut, lebih kurang 270 (dua ratus tujuh puluh) Meter dari ujung pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan, pada saat pengerjaan proyek normalisasi saluran sungai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis Excavator yang tenggelam proyek normalisasi saluran sungai tersebut, karena Saksi tidak melihatnya;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak masing-masing akan menanggapinya didalam kesimpulan;

### **Saksi ke-II : INDRAWAN :**

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, kalau di Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, ada pekerjaan proyek normalisasi saluran

*Halaman 56 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai, namun setelah ada kejadian Excavator yang tenggelam, baru Saksi tahu ada proyek tersebut;

- Bahwa Tergugat yang mengerjakan proyek normalisasi saluran sungai di Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa tersebut;
- Bahwa awalnya pada malam kejadian tenggelamnya Excavator tersebut, Tergugat yang sedang dalam keadaan sakit menerima telpon, tetapi Saksi tidak tahu siapa yang menelponnya, kemudian Tergugat mengatakan kepada Saksi kalau Excavatornya tenggelam dan Tergugat mengajak Saksi pergi ke lokasi tenggelamnya Excavator tersebut, setiba di lokasi tenggelamnya Excavator tersebut, kami bertemu dengan operator Excavator tersebut, pada saat itu Tergugat bertanya kepada operator tersebut “sudah lapor bos mu?” dan dijawab oleh si operator “belum”, kemudian Tergugat bertanya lagi kepadanya “kenapa?” yang dijawab oleh si operator “takut”. Setelah itu Tergugat mengajak Saksi pergi perusahaan Bumi Agung, dengan tujuan untuk meminjam alat berat yang akan digunakan untuk mengeluarkan Excavator yang tenggelam tersebut, namun tidak diberi oleh orang yang ada ditempat tersebut pada saat itu, dengan alasan bos mereka sedang tidak ada, jadi mereka tidak berani memberikannya. Kemudian kami kembali ke lokasi tenggelamnya Excavator tersebut, oleh operator menyarankan agar menggunakan balok untuk menanggulangnya, lalu Tergugat bersama buruh-buruh pergi membeli balok dan membawanya ke lokasi tersebut, akhirnya diusahakan untuk mengeluarkan alat tersebut sampai dengan pagi hari;
- Bahwa Pukul 21.00 Wita informasi tenggelamnya Excavator tersebut diperoleh dari telpon;
- Bahwa Pukul 21.00 Wita lewat Saksi dengan Tergugat pergi ke lokasi tenggelamnya Excavator tersebut;

Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Excavator tersebut hanya kelihatan atapnya saja dan dalam keadaan miring, ketika Saksi dengan Tergugat tiba di lokasi tenggelamnya Excavator tersebut, namun kami melihatnya secara samar-samar saja karena keadaannya gelap dan pada saat itu air laut belum pasang;
- Bahwa Tergugat bersama buruh-buruh yang pergi mencari balok-balok pada saat itu;
- Bahwa Tergugat yang memperkerjakan buruh-buruh pada saat itu, sebanyak 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Tergugat yang membayar upah buruh-buruh tersebut pada saat itu;
- Bahwa Sampai siang buruh-buruh tersebut berada di lokasi tenggelamnya Excavator tersebut pada saat itu;
- Bahwa tenggelamnya Excavator tersebut pada bulan Puasa;
- Bahwa balok kayu dan tanah uruk yang dibeli untuk mengevakuasi Excavator yang tenggelam tersebut, pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Tergugat ada menghubungi Penggugat atau tidak, selama atau pada saat evakuasi Excavator yang tenggelam tersebut;
- Bahwa pada saat itu, jarak Excavator yang tenggelam tersebut dengan jembatan kurang lebih 100 (seratus) Meter;
- Bahwa Tergugat berada di lokasi setelah Excavator tersebut tenggelam, sebelumnya Tergugat belum berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sistem pengupahan operator alat berat;
- Bahwa Saksi bisa tahu kalau di Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, ada pekerjaan proyek normalisasi saluran sungai, setelah Saksi diajak oleh Tergugat ke lokasi tenggelamnya Excavator tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi pekerjaan proyek normalisasi saluran sungai tersebut, sebelum ada kejadian tenggelamnya Excavator tersebut;

Halaman 58 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ada menelpon Tergugat pada saat kejadian tenggelamnya Excavator tersebut dan Saksi tahu karena Saksi ada di samping Tergugat pada saat itu, kemudian Tergugat menceritakan kepada Saksi kalau Penggugat yang menelponnya;
- Bahwa tidak jelas, apa yang dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat di telpon pada saat itu;
- Bahwa dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) Meter Saksi melihat Excavator yang tenggelam tersebut pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa volume pekerjaan proyek normalisasi saluran sungai oleh Tergugat di lokasi tenggelamnya Excavator tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dibayar oleh Tergugat, pada saat membantu evakuasi Excavator yang tenggelam tersebut;
- Bahwa dari informasi yang Saksi peroleh, Excavator yang tenggelam tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa Agus nama operator Excavator yang tidak berani menghubungi bosnya, karena tenggelamnya Excavator tersebut pada saat itu;
- Bahwa Saksi bisa tahu nama operator Excavator yang tidak berani menghubungi bosnya, karena diberitahu oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa operator Excavator yang tenggelam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa nama operatornya pada saat Excavator tersebut tenggelam;
- Bahwa baru malam itu Saksi kenal dengan saudara Agus, operator Excavator tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, sejak kapan dimulainya pekerjaan proyek normalisasi saluran sungai dan Excavator berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa lama tenggelamnya Excavator tersebut;

Halaman 59 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Excavator tersebut masih dalam keadaan tenggelam, siang hari pada saat Saksi pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa Excavator yang tenggelam tersebut berada ditempat itu;
- Bahwa bos yang punya Excavator tersebut yang dimaksudkan oleh Tergugat, pada saat ia menanyakan operator Excavator tersebut sudah lapor ke bosnya atau belum, ketika Excavator tersebut tenggelam;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak masing-masing akan menanggapinya didalam kesimpulan;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana dimaksud Pasal 180 RBg/ 153 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 yang dihadiri oleh Para Pihak bertempat di Muara Sungai Labuhan Alas di Dusun Bangsal, Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

**Menimbang**, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengajukan Kesimpulan pada tanggal 15 Maret 2018, yang mana untuk menyingkat Putusan ini, Kesimpulan Penggugat dan Tergugat yang telah terlampir dalam berkas perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**Menimbang**, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Halaman 60 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah teruraikan diatas;

**Menimbang**, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, dengan didasarkan pada:

- Tergugat secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat mengalihkan dan mengoperasikan alat berat milik penggugat pada lokasi tanah yang lembek dan berlumpur di muara sungai Labuhan Alas di Dusun Bangsal Desa Labuhan Alas Kec, Alas, Kab. Sumbawa;
- Tergugat tidak memakai dan mengganti operator yang disediakan Penggugat;

adalah suatu perbuatan yang beriktikad buruk dan merupakan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechmatige Daad*), yang menimbulkan kerugian kepada penggugat;

**Menimbang**, bahwa yang menjadi dalil tetap dalam perkara ini baik karena yang diakui secara tegas atau setidaknya tidak disangkal sehingga menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 Tergugat menghubungi Penggugat dengan maksud untuk menyewa alat berat berupa excavator kelas 20 (dua puluh) ton selama 100 (seratus) jam, dengan harga sewa sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam, dan beroperasi selama 8 jam setiap harinya, belum termasuk biaya MOP Demop (biaya angkut), BBM Alat Berat, Upah dan Uang makan Operator berserta Helpernya;
- Bahwa dalam hal sewa menyewa alat berat milik Penggugat, suatu prinsip

Halaman 61 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipatuhi oleh Tergugat adalah Penggugat menyiapkan Operator (tenaga sopir) yang memiliki kemampuan mengoperasikan alat berat secara handal, professional dan berpengalaman serta alat berat tidak boleh dipergunakan pada lahan yang mengandung air yang berpotensi untuk tenggelam dan mengalami kerusakan total;

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2016 sekitar pukul 10:00 wita Tergugat menghubungi Penggugat melalui telpon dan menyampaikan bahwa uang sewa alat berat selama 100 (seratus) jam x Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), biaya Mop Demop (biaya angkut alat berat kelokasi) sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hutang sebelumnya sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) telah ditransfer ke rekening Penggugat yaitu di BNI 46 Cabang cakranegara Kota mataram, dengan jumlah keseluruhan yang ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 30.150.000,- (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat telah mengirim alat berat yang telah disewa oleh Tergugat;

**Menimbang**, bahwa Tergugat telah menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada diri Tergugat dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat secara diam-diam tanpa seizin Penggugat telah mengalihkan pengoperasian alat berat tersebut ke tanah lembek dan berlumpur karena faktanya bahwa pada saat perjanjian sewa alat berat disetujui sudah ada kesepakatan diawal tentang adanya kesepakatan pemindahan dan/atau penggeseran alat berat ke lokasi lain setelah pekerjaan selesai yang diawali dengan kewajiban Tergugat untuk memberitahu kepada Penggugat sebagai pemilik alat berat jika pekerjaan sudah selesai dan akan dilakukan penggeseran alat berat, terhadap

Halaman 62 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan atau penggeseran alat berat tetap menggunakan mobil tronton Penggugat beserta operator, serta membayar setiap kali pemindahan atau penggeseran alat berat Rp. 1.750.000,- ( - satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap kewajiban pembayaran pemindahan alat berat tersebut telah lunas dibayar;

- Bahwa tanggal 19 Juni 2016 sebagaimana poin 5 Jawaban Tergugat, terjadi penggeseran atau pemindahan alat berat dari lokasi (Pertama) Desa Gontar, Kec. Alas Barat, Kabupaten Sumbawa menuju lokasi (Kedua) di Dusun Telangit, Desa Juran Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. Karena pekerjaan di lokasi di Dusun Telangit, Desa Jurang Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa hanya sedikit sekitar 5 meter dan membutuhkan waktu pengerjaan hanya beberapa jam saja maka setelah pekerjaan di lokasi ke dua tersebut selesai, maka selanjutnya Tergugat menghubungi Penggugat pada hari itu juga atau tepatnya tanggal 19 Juni 2016 untuk meminta Penggugat menggeser lagi alat berat tersebut ke lokasi (ketiga) yaitu di Dusun Bangsal, Desa Labuhan Alas , Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dimana penggeseran atau pemindahan alat berat dan lokasi kedua dan ketiga telah masuk dalam perjanjian sewa diawal dengan kesepakatan bahwa pekerjaan di lokasi kedua hanya sedikit, maka tronton beserta sopir disuruh standby atau diam di lokasi kedua untuk selanjutnya nanti mengangkut alat berat ke lokasi ketiga dan faktanya pada tanggal itu juga atau tanggal 19 Juni 2016 penggeseran atau pemindahan kelokasi ketiga dilaksanakan;
- Bahwa terhadap seluruh penggeseran atau pemindahan alat berat semuanya atas persetujuan dan sepengetahuan Penggugat karena armada atau mobil tronton yang mengangkut alat berat juga dari Penggugat atau dengan kata lain seluruh proses pengangkutan serta penempatan alat berat dilakukan menggunakan mobil Tronton dan sopir milik Penggugat.

Halaman 63 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, bagaimana mungkin Tergugat menggeser alat ke lokasi lain atau bukan tempat yang disepakati bahkan bukan pula proyek/pekerjaan Tergugat dan pada sisi yang lain karena Tergugat tidak memiliki operator dan juga harus segera menyelesaikan pekerjaan, apalagi kalau alat berat tersebut bergeser ke lokasi berair dan lembek yang bukan lokasi pekerjaan Tergugat;

- Bahwa tidak benar Tergugat mengganti operator alat berat yang disediakan oleh Penggugat dengan operator lain karena telah ada kesepakatan dari awal bahwa operator di siapkan oleh Penggugat;
- Bahwa alat berat yang disewa oleh Tergugat tertanam pada lokasi tanah yang tembek dan berlumpur di muara sungai Labuhan Alas, akan tetapi alat berat tersebut pada saat tertanam berada DILUAR LOKASI pekerjaan Tergugat yang berjarak Lebih kurang 200 Meter dari lokasi kerja yang sebenarnya, bahkan sudah masuk ke bibir pantai dan tanpa sepengetahuan Tergugat;

**Menimbang,** bahwa dengan memperhatikan jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan alat bukti yang masing-masing diajukan oleh para pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah benar dalil yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum atau tidak;

**Menimbang,** bahwa menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

**Menimbang,** bahwa Yurisprudensi maupun Doktrin para ahli hukum dikenal empat kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

*Halaman 64 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

**Menimbang**, bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria itu secara kumulatif, namun bersifat alternatif artinya dengan dipenuhinya satu kriteria itu, telah terpenuhilah pula syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan dalil tetap yang telah diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat menjelaskan bahwa pada tanggal 1 Juni 2016 Tergugat menghubungi Penggugat dengan maksud untuk menyewa alat berat berupa excavator kelas 20 (dua puluh) ton selama 100 (seratus) jam, dengan harga sewa sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jam, dan beroperasi selama 8 jam setiap harinya, belum termasuk biaya MOP Demop (biaya angkut), BBM Alat Berat, Upah, dan Uang makan Operator berserta Helpernya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan sesuai dengan keterangan para Saksi yang diajukannya, yaitu Saksi Agus Sudono, Saksi Syaifullah, dan Saksi Syafruddin M. Yusuf, bahwa alat berat yang disewa oleh Tergugat tersebut, atas sepengetahuan dan seizin Penggugat, dioperasikan di lokasi dekat Taman Wisata Putri Balqis, Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa dan selanjutnya berdasarkan permintaan dari Tergugat bahwa kemudian alat berat tersebut untuk dipindahkan ke lokasi kerja yang lain yang terletak di Desa Merente, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

**Menimbang**, bahwa kemudian berpindahnya alat berat yang disewa oleh Tergugat tersebut ke lokasi pengerjaan yang terletak di muara sungai Labuhan

*Halaman 65 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alas di Dusun Bangsal, Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Penggugat mendalilkan tidak mengetahui dan tidak pernah mengizinkannya, sedangkan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat pun tidak mengetahui apakah sebelumnya Tergugat sudah memberitahukan dan meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat mengenai digesernya kembali alat berat tersebut ke lokasi pengerjaan di Desa Labuhan Alas tersebut;

**Menimbang**, bahwa di sisi lain berdasarkan dalil jawaban yang disampaikan oleh Tergugat bahwa terhadap seluruh penggeseran atau pemindahan alat berat, semuanya dilakukan atas persetujuan dan sepengetahuan Penggugat, termasuk juga di dalamnya penggeseran atau pemindahan alat berat ke lokasi yang ketiga, yaitu di Dusun Bangsal, Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

**Menimbang**, bahwa walaupun terdapat perbedaan penafsiran dari masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat mengenai lokasi pengerjaan dan penggeseran atau pemindahan alat berat berupa excavator yang disewa oleh Tergugat dari Penggugat, akan tetapi sebagaimana yang telah diakui oleh para pihak bahwa para pihak telah sepakat bahwa pengerjaan alat berat berupa excavator dilakukan oleh operator yang disiapkan oleh Penggugat dan alat berat berupa excavator tidak boleh dioperasikan pada lahan yang mengandung air yang berpotensi untuk tenggelam dan mengalami kerusakan total;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Sudono dan Saksi Syaifullah, yang merupakan operator dan helper yang dipersiapkan oleh Penggugat untuk pengerjaan alat berat berupa excavator yang disewa oleh Tergugat tersebut, masing-masing menerangkan di persidangan bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 15.00 WITA alat berat berupa excavator milik Penggugat tersebut tenggelam bertempat di proyek normalisasi di Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, dimana yang menenggelamkan alat

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat berupa excavator milik Penggugat tersebut adalah Saksi Jaenuddin yang merupakan operator milik Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Sudono yang kemudian dibenarkan oleh Saksi Syaifullah di persidangan menerangkan bahwa Saksi Agus Sudono mengetahui bahwa di lokasi pengerjaan di Desa Labuhan Alas terdapat tanah yang berlumpur sehingga Saksi Agus Sudono tidak berani mengoperasikan excavator tersebut dan memarkirkannya di belakang rumah warga dan kemudian tanpa sepengetahuan oleh Saksi Agus Sudono, Saksi Jaenuddin kemudian mengoperasikan alat berat tersebut di lokasi yang becek/lembek sehingga membuat excavator mengalami kendala dan tersendat hingga selanjutnya membuatnya tenggelam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jaenuddin sendiri di persidangan mengakui bahwa Saksi adalah operator yang mengoperasikan excavator milik Penggugat pada saat excavator milik Penggugat tersebut tenggelam, dan juga Saksi membenarkan bahwa Saksi bertugas sebagai operator excavator saat itu karena diperintah oleh Tergugat dimana Saksi pada saat itu bekerja pada Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Sudono, Saksi Syaifullah, dan Saksi Jaenuddin, oleh Tergugat di dalam kesimpulannya yang disampaikan di hadapan persidangan pada tanggal 15 Maret 2018 tidak membantah bahwa Saksi Jaenuddin memang ada mengoperasikan excavator di lokasi tenggelamnya excavator tersebut dan lokasi tanah tempat tenggelamnya alat berat tersebut memang diakuinya agak lembek, yang mana hal tersebut sejalan dengan keterangan Saksi Syirajuddin seorang konsultan yang dihadirkan oleh Tergugat yang membenarkan bahwa di lokasi pekerjaan proyek yang ditangani oleh Tergugat terdapat tanah yang lembek;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan bahwa benar alat berat berupa

*Halaman 67 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

excavator yang disewa oleh Tergugat tersebut pengerjaannya dilakukan juga oleh operator lain selain daripada operator yang disiapkan oleh Penggugat dan alat berat excavator tersebut tenggelam dikarenakan dikerjakan pada lokasi tanah yang lembek;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya yang menjadi persoalan adalah apakah Tergugat selaku penyewa alat berat excavator tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tenggelamnya excavator tersebut atau tidak;

**Menimbang**, bahwa tanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung dan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara tidak langsung, dimana tanggung jawab secara langsung diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara sebagai berikut:

“setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Sedangkan tanggung jawab secara tidak langsung diatur di dalam Pasal 1367 KUHPerdara sebagai berikut:

- (1) Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
- (2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali;
- (3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
- (4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;
- (5) Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua-orangtua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan dalil yang telah diakui oleh para pihak sebelumnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat persetujuan sewa

Halaman 68 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyewa alat berat berupa excavator, dimana Penggugat sebagai pihak yang menyewakan dan Tergugat sebagai penyewa, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1367 Ayat (1) dan Ayat (3) KUHPerdara, apabila dikemudian hari terdapat kerusakan terhadap excavator yang disewakan dari Penggugat tersebut, maka Tergugat dapatlah dimintakan pertanggungjawaban terhadap setiap kerugian perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya ataupun bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh bawahan-bawahannya terhadap excavator tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang telah dipertimbangkan sebelumnya yang menerangkan tenggelamnya excavator milik Penggugat tersebut telah membuat excavator tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya karena excavator dipergunakan di tanah yang lembek atau berlumpur dan pengerjaannya dilakukan oleh operator diluar yang disediakan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Tergugat sebagai pihak penyewa excavator dari Penggugat haruslah dimintakan pertanggungjawaban karena telah membiarkan operator lain diluar yang telah disepakati untuk mengoperasikan excavator di tanah yang lembek atau berlumpur, yang mana diketahui bahwa segala tindak tanduk operator dan penguasaan excavator haruslah menjadi tanggung jawab dari Tergugat sebagai pihak penyewa, ;

**Menimbang**, bahwa dikarenakan Tergugat bertanggungjawab atas tenggelamnya excavator milik Penggugat tersebut dan Penggugat sebagai pihak yang dirugikan, maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dan terhadapnya Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat gugatannya;



**Menimbang**, bahwa dalam petitum gugatannya yang kedua, Penggugat menuntut agar menyatakan bahwa sikap dan tindakan-tindakan Tergugat yang telah mengambil tindakan-tindakan dengan cara-cara, yaitu:

- Tergugat secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, tergugat mengalihkan dan mengoperasikan alat berat milik penggugat pada lokasi tanah yang lembek dan berlumpur di muara sungai Labuhan Alas di Dusun Bangsal Desa Labuhan Alas Kec, Alas, Kab. Sumbawa;
- Tergugat tidak memakai dan mengganti operator yang disediakan penggugat;

adalah suatu perbuatan yang beriktikad buruk dan merupakan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechmatige Daad*);

**Menimbang**, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya di atas bahwa Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan hukum yang merugikan Penggugat, sehingga dengan demikian petitum kedua Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil dengan nilai total kerugian sebesar Rp11.739.500.000,- (sebelas miliar tujuh ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa di dalam rincian kerugian materiil yang pertama, Penggugat menuntut ganti rugi atas tidak beroperasinya alat berat excavator milik Penggugat sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 yang apabila diperhitungkan adalah sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) hari;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan sebelumnya bahwa untuk biaya sewa excavator perjam adalah sebesar Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perjam dan beroperasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (delapan jam) per harinya, atau dengan kata lain biaya yang dikeluarkan untuk 1 harinya adalah sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian ganti rugi atas tidak beroperasinya alat berat excavator milik Penggugat yang dapat dikabulkan sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) hari adalah sebesar Rp783.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

**Menimbang**, bahwa didalam rincian ganti rugi materiil kedua yang dimintakan, Penggugat menuntut biaya pergantian *spare part* alat berat sejumlah Rp810.165.400,- (delapan ratus sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tomy Aditya Rama yang dihadirkan Penggugat, Saksi merupakan karyawan PT Trakindo Utama pada bagian *part and service* yang melakukan perbaikan excavator milik Penggugat yang rusak akibat insiden tenggelam, dimana estimasi untuk kerusakan dan perbaikan terhadap excavator milik Penggugat yang mengalami kerusakan berdasarkan bukti surat P-6, P-7, dan P-8, yaitu diantaranya pada bagian mesin, hidrolis dan final drivenya, diperkirakan sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang mana jumlah tersebut tidak jauh berbeda dari yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga tuntutan ganti rugi materiil terhadap biaya perbaikan *spare part* alat berat sejumlah Rp810.165.400,- (delapan ratus sepuluh juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa terhadap biaya evakuasi yang dimintakan oleh Penggugat dalam rincian ketiga ganti rugi materiilnya yang terdiri dari sewa 3 (tiga) unit excavator, upah operator, upah helper, biaya solar dengan nilai total Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) serta rincian keempat ganti rugi materiilnya berupa mobilisasi penarikan (evakuasi) sebesar 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), yang mana berdasarkan keterangan Saksi

Halaman 71 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan sebagai Saksi yang melakukan proses evakuasi excavator milik Penggugat yang tenggelam sampai dengan diantar ke gudang milik Penggugat yang ada di Mataram, menerangkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan proses evakuasi tersebut adalah senilai Rp290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah), sehingga total biaya evakuasi dan mobilisasi penarikan (evakuasi) yang dimintakan oleh Penggugat masing-masing sebesar Rp76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) adalah masih dalam batas kewajaran, sehingga layak untuk dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka total ganti kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat yang dikabulkan yang terdiri dari:

- ganti rugi atas tidak : Rp 783.000.000  
beroperasinya alat berat  
excavator sebanyak 435  
hari
- biaya perbaikan spare part : Rp 810.165.400  
alat berat
- sewa 3 (tiga) unit : Rp 76.000.000  
excavator, upah operator,  
upah helper, biaya solar
- mobilisasi penarikan : Rp 49.000.000  
(evakuasi)

adalah sebesar Rp1.718.165.400,- (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa terhadap kerugian moril (immaterial) yang dimintakan oleh Tergugat senilai Rp10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), menurut pertimbangan Majelis hakim sudah sepantasnya dikabulkan dengan dasar adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah mengganggu ketenangan, menyita waktu, tenaga dan pikiran Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim menilai sendiri besaran ganti rugi yang pantas dan adil yang dapat dikabulkan adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

**Menimbang,** bahwa dengan demikian total kerugian seluruhnya baik kerugian materiil maupun kerugian moril (immaterial) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.718.165.400,- (dua miliar tujuh ratus delapan belas juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);

**Menimbang,** bahwa terhadap petitum keempat Penggugat yang menuntut agar Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa dikarenakan berdasarkan Pasal 606a dan 606b RV, uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan dalam putusan perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang, maka petitum keempat Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

**Menimbang,** bahwa terhadap petitum kelima Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) adalah sah dan berharga, dikarenakan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan apapun, maka sudah seharusnya petitum Penggugat kelima tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 73 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang**, bahwa oleh karena terdapat petitum Penggugat yang dinyatakan ditolak, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

**Menimbang**, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang maksud dan tujuan adalah sebagaimana tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa di dalam gugatan rekonvensi yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah melaporkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Polda NTB dengan menuduh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan pidana Pengrusakan Jo. Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pengrusakan tanpa alat bukti yang cukup adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

**Menimbang**, bahwa apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam konvensi juga merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini secara mutatis mutandis;

**Menimbang**, bahwa setiap warga negara yang merasa haknya terlanggar berhak untuk mengajukan upaya hukum untuk menuntut hak-haknya tersebut;

**Menimbang**, bahwa Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah melaporkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Polda NTB dengan atas dasar tuduhan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan pidana Pengrusakan Jo. Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pengerusakan adalah dalam rangka upaya menegakkan hak-haknya tersebut sebaga seorang warga Negara yang merasa haknya dilanggar yang diberikan dan dilindungi oleh hukum, terlepas apakah kemudian laporan yang disampaikan ke Polda NTB tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti atau tidak adalah bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, melainkan upaya-upaya penegakan hukum yang tidak dapat dituntut;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian menurut majelis hakim gugatan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan demi hukum dan haruslah diolak seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI:**

**Menimbang**, bahwa karena gugatan Konvensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya, serta menolak pula gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

**Mengingat**, Pasal-pasal dari KUHPerdara, RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa sikap dan tindakan-tindakan Tergugat yang telah mengambil tindakan-tindakan dengan cara-cara, yaitu:
  - Tergugat secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat, tergugat mengalihkan dan mengoperasikan alat berat milik penggugat pada lokasi tanah yang lembek dan berlumpur di muara sungai Labuhan Alas di Dusun Bangsal, Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;
  - Tergugat tidak memakai dan mengganti operator yang disediakan penggugat;

*Halaman 75 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu perbuatan yang beriktikad buruk dan merupakan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechmatige Daad*);

3. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian dengan total kerugian materiil sebesar Rp1.718.165.400,- (satu miliar tujuh ratus delapan belas juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan kerugian moril (imateriil) sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sehingga total kerugian seluruhnya baik kerugian materiil maupun kerugian moril (immaterial) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.718.165.400,- (dua miliar tujuh ratus delapan belas juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp3.587.000,- (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada **hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018**, oleh kami, **I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DWIYANTORO, S.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 29 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **FAQIHNA FIDDIN, S.H.**, dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa

Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

T.T.D

Hakim Ketua,

T.T.D

**FAQIHNA FIDDIN, S.H. I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M. Hum.**

T.T.D

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.T.D

**YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000;
2. ATK	Rp 75.000;
3. Biaya Panggilan	Rp 1.081.000;
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000;
5. Pemeriksaan Setempat	Rp 2.300.000;
6. Sumpah	Rp 80.000;
7. Meterai	Rp 6.000;
8. Redaksi	Rp 5.000;

**Jumlah Rp 3.587.000;**

**(tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).**

Halaman 77 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)